

**KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART*  
*CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN***

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAGHFIRA YULIZA FAJRYANI**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410382

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART  
CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**MAGHFIRA YULIZA FAJRYANI**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410382

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART  
CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN***

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 29 Mei 2023

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)

**KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART  
CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran pada Tanggal 15 Juni 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**NIK. 014100109**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Menuntut Ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

*“A dream is only dream until you decide to make it real”*

(Harry Styles)

*“To achieve something big, you have to fight harder than usual”*

(Maghfira Yuliza Fajryani)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

*Ayah dan Mamih,*

*Adik-Adikku,*

*Keluarga Besar,*

*Teman-temanku,*

*Organisasiku,*

*Almamaterku.*

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Maghfira Yuliza Fajryani
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Tanggal Lahir : 2 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. KH Tubagus Abdullah No. 35  
Tasikmalaya
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Zenzen Jaenudin  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Oneng Kurniati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Sukasari 1 Tasikmalaya
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Tasikmalaya
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Tasikmalaya
10. Riwayat Organisasi :
  - a. Ketua Umum UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII (2021/2022)
  - b. Wakil Sekretaris Umum UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII (2020/2021)
  - c. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam FH UII
  - d. Sekretaris Departemen Politik dan Jaringan LEM FH UII (2020/2021)
11. Pengalaman Lainnya :
  - a. Staf Peneliti Pusat Studi Hukum FH UII (2021/2022)
  - b. *Legal Auditor* Badan Etika Hukum UII (2022/2023)
  - c. *Student Staff* Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni UII (2022/2023)
  - d. Koordinator Divisi Acara UII Law Fair Piala Mohammad Natsir 2022

- e. Staf Divisi Acara *UII Law Fair* Piala Mohammad Natsir 2020
  - f. Wali Jamaah Peradilan FH UII 2021
  - g. Peserta Program Klinik Etik dan Advokasi 2021 Kerja sama FH UII dan Komisi Yudisial RI
  - h. *Student Ambassador Jurist Wanna Be* 2021
  - i. *Legal Intern RAM & Partners*
  - j. *Project Development Officer* Yayasan Kembang Desa 2021
  - k. Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019
  - l. Delegasi Lomba Debat Hukum Nasional *Padjajaran Law Fair* 2020
  - m. Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Brawijaya 2020
  - n. Delegasi Lomba Debat Hukum Nasional *Legal Expo President University* 2020
  - o. Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Mataram 2020
  - p. Delegasi Lomba Debat Hukum Nasional Universitas Bengkulu 2020
  - q. Delegasi Lomba Debat Hukum Nasional *Samratulangi Law Fair* 2021
  - r. Pembicara *FKPH Lawyers Club* 2020
  - s. Pembicara Kelas Pendidikan Karakter LEM FH UII 2022
12. Riwayat Prestasi :
- a. Juara 3 Debat Hukum Nasional *Ahmad Dahlan National Law Competition* 2022
  - b. Finalis 5 Besar *National Legal Opinion* HIMAKOPI Universitas Brawijaya 2022
  - c. Finalis 7 Besar *National Scientific Article Competition* Pancasila Fest 2021
  - t. Peserta Terbaik Program Klinik Etik dan Advokasi Kerja sama FH UII dan Komisi Yudisial RI 2021
13. Hobi : Bernyanyi, Bermain Alat Musik, dan Diskusi

Yogyakarta, 14 April 2023

Yang Bersangkutan

Maghfira Yuliza Fajryani

NIM. 19410382



## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maghfira Yuliza Fajryani

No. Mahasiswa : 19410382

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN***. Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan



Maghfira Yuliza Fajryani

NIM. 19410382

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan penuh rasa ikhlas serta Amanah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati pembawa hakiki yang senantiasa menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN*”** guna memenuhi syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik.

Penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada para pihak yang senantiasa men-*support* segala aktivitas yang penulis lakukan saat berada di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan turut serta mewarnai hari-hari penulis sebagai mahasiswa akhir yang sedang

menyelesaikan tugas akhir. Maka dari itu, penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak dibawah ini yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang terus mengalir hingga terselesaikan skripsi ini:

1. **Ayah dan Mamih**, selaku orang tua penulis yang menjadi acuan untuk selalu menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, memanfaatkan peluang dan kesempatan, serta menebar kebermanfaatn. Tanpa doa, keikhlasan, dukungan serta dorangan dari **Ayah dan Mamih** dalam mendidik dan membentuk karakter penulis dengan sangat baik, tidak akan ada Maghfira Yuliza Fajryani yang seperti saat ini.
2. **Adik-adikku**, Gyzza Mutiara Islami, Hayfa Azka Khairani, dan Fathan Auvar Syafiq, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk dapat menjadi sosok kakak dengan versi terbaiknya.
3. **Keluarga Besar Penulis**, yang senantiasa memberikan dukungan dan pembelajaran-pembelajaran kehidupan bagi penulis.
4. **Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sangat baik memberikan bimbingan, arahan, pembelajaran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan semangat, ceria, enjoy, tanpa galau, dan tentunya dengan baik.
5. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan FH UII**, terimakasih telah menginspirasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis tanpa kenal lelah.

6. **Dewan Pembina Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2021/2022**, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., Ibu Aroma Elmina, S.H., M.H. yang senantiasa menginspirasi penulis, memberikan semangat dan dorongan, bimbingan, serta arahan untuk terus berproses dan berprogress.
7. **Keluarga Besar Pusat Studi Hukum FH UII dan Badan Etika Hukum UII**, Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., Bapak Idul Rishan, S.H., M.H., Ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H., Bapak Syafi'ie, S.H., M.H., Ibu Sari, Mas Addin Akmaluddin, Mas Daffa Prangsi, Mba Yustika Ardhany, Mas Uddan, Mba Intan, Adhimastya, alm. Mas Torando, Mas Yuwan, Mas Kurniawan, Mas Wirya, Mas Azzura. yang selalu memberikan kesempatan untuk berproses lebih dari biasanya yang tidak saya dapatkan dimanapun, terimakasih atas segala ilmu, pembelajaran, bimbingan, dan dukungan yang terus mengalir kepada penulis sehingga penulis mampu untuk *survive* setiap harinya.
8. **Keluarga Besar Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni**, Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Ibu Lifthya Ahadiati Akmala, S.Psi., M.Psi., Psikolog., Ibu Mujiati Dwi Kartikasari, S.Si., M.Sc. dan teman-teman *student staff*. Terimakasih atas kesempatan, *support*, dan pengalamannya.

9. **Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII**, selaku tempat penulis tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya, terimakasih sudah menjadi wadah yang sangat baik guna menambah wawasan, meningkatkan intelektual, dan memberikan kesempatan-kesempatan bagi penulis untuk dapat menorehkan prestasi dan berkontribusi dalam hal apapun.
10. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII**, Imam Faiq, Bang Qindy, Bang Lukman, Bang Kinas, Bang Rafika, Bang Cicut, Bang Helmi, Bang Rama, Kak Nicky, Kak Faras, Kak Priski, Teh Nicul, Teh Hasna, Kang Rofi, Bang Haikal, Bang Fahri serta pengurus lainnya. Terimakasih atas ilmu, bimbingan dan pengalaman berorganisasinya.
11. **Saudara Kinas Putra Ariska**, selaku *support system* penulis yang senantiasa mewarnai hari-hari, memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam melakukan aktivitas positif lainnya.
12. **Saudara dan Saudari**, Shafa Raisha Aisyahna Iskandar, Auliya Nabilla, Kurniati Mulqiyah, Gina Nuradinda, Kharista Dewi, Irsalina Putri Lukito, Zulfia Rahmaputri, Adelia Purnama, Eka Detik Nurwagita, Ari Arsitaningrum, Almira Belinda, Atika Nurdzakkiyah, Devina, Athifia, Mutia Puspitasari, Trie Cinta Lestari, Thia Atiw, Az-Zahra Raudhatul Jannah, Ismy Khairiyah, Elvira Sundari, Raden Rara, Syauqi Hawarii, Imad Hasan Aqil, Andre Fairuz Laode, Rahmat Hidayat, Dandi Dwie

Lisadi, Wasikh Maulana, Ahmad Sulthon Zainawi, Hatta M. Irsyad, Daffa Fahrizky Mahardhika, Syahrul Ramadhan, Rizky Emilsa, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman berkeluh kesah, selalu memberikan *support*, dan teman berdiskusi.

13. Seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga naskah sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas segala perhatian, penulis ucapkan banyak terimakasih.

***Billahitaufiq wal hidayah***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Yogyakarta, 14 April 2023**

**Maghfira Yuliza Fairyani**

**NIM. 19410382**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Definisi Operasional .....	21
H. Metode Penelitian .....	24
I. Kerangka Skripsi.....	26
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU, DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK.....</b>	<b>28</b>

A.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	28
1.	Pengertian Perjanjian.....	28
2.	Asas-Asas Perjanjian .....	31
3.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	40
B.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku .....	43
1.	Pengertian Perjanjian Baku .....	43
2.	Larangan dalam Perjanjian Baku.....	48
C.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Elektronik.....	51
D.	Tinjauan Umum Akad Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam .....	58
1.	Pengertian Akad .....	58
2.	Rukun dan Syarat Akad.....	61
3.	Hal-Hal yang Dilarang dalam Akad.....	67
4.	Akad Elektronik.....	74
<b>BAB III. KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI <i>SELF-EXECUTING</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA <i>SMART CONTRACT</i> DALAM JARINGAN <i>BLOCKCHAIN</i>.....</b>		<b>77</b>
A.	Kepastian Hukum Eksistensi <i>Self-Executing</i> Pada <i>Smart Contract</i> dalam Jaringan <i>Blockchain</i> .....	77
1.	Karakteristik <i>Smart Contract</i> .....	79
2.	Terbentuknya Kesepakatan dalam Perjanjian .....	81
3.	Terbentuknya Kesepakatan dalam <i>E-Contract</i> .....	82
4.	Isu Kepastian Hukum Eksistensi <i>Self-Executing</i> Pada <i>Smart Contract</i> .	84
5.	Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian .....	87
B.	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada <i>Smart Contract</i> dalam Jaringan <i>Blockchain</i> .....	94
1.	Perlindungan Hukum Preventif .....	97

2. Perlindungan Hukum Represif .....	101
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>



## ABSTRAK

*Penggunaan smart contract sejatinya belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat salah satunya berkenaan dengan syarat subjektif dan objektif pada smart contract karena bersifat self-executing dan jika terjadi kesalahan algoritma pemrograman dalam jaringan blockchain bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak tersebut karena isi perjanjian tidak dapat diubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kepastian hukum self-executing serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada smart contract dalam jaringan blockchain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan yuridis (juridical approach). Sumber data yang diperoleh yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau library research. Adapun kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini bahwa kepastian hukum eksistensi self-executing pada smart contract dalam jaringan blockchain dengan teknologi yang di desain sedemikian rupa dapat menjamin kepastian hukum berdasarkan teori penerimaan (ontvangs theorie) dan teori click-wrap agreement yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, serta self-executing yang merupakan sebuah metode pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan UU ITE, maka dengan memenuhi syarat tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak pada smart contract dalam jaringan blockchain dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif pemerintah dan lembaga non-pemerintah senantiasa meningkatkan informasi pengaturan perlindungan konsumen dan pelaksanaan smart contract di Indonesia beserta mekanismenya secara massif, pelaku usaha harus mengedepankan asas keseimbangan dan wajib memberikan penjelasan detail terkait ketentuan atau isi perjanjian beserta akibat hukum yang timbul, serta konsumen tentunya harus menanamkan prinsip kehati-hatian pada saat pra-kontrak, memahami terlebih dahulu isi kontrak yang akan disepakati beserta akibat hukum yang timbul ketika kontrak sudah sah dan mengikat nantinya. Pada perlindungan hukum represif, smart contract yang terdesentralisasi ke dalam jaringan blockchain terdapat resiko kesalahan dalam kode atau algoritma pemrograman maka dibutuhkan perluasan makna overmacht, permasalahan lainnya pada pelaksanaan smart contract yaitu pelaku usaha cenderung menyalahgunakan keadaan yang pada akhirnya terjadi cacat kehendak, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan pembatalan kontrak kepada Pengadilan mengenai cacat kehendak para pihak.*

**Kata Kunci:** *Self-executing, Smart Contract, Blockchain*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa dampak dan perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan yang dibantu dengan peran internet (*e-commerce*) hingga menciptakan dunia yang tanpa batas ruang dan waktu (*borderless*), demikian dengan terus berkembangnya teknologi, semakin pula memperkenalkan berbagai model baru kegiatan perdagangan berupa elektronik.<sup>1</sup> Tuntutan zaman yang terus berkembang menjadikan teknologi sebagai alat penunjang guna membuat seluruh aspek kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan efisien.

Munculnya berbagai inovasi dalam penggunaan teknologi, dunia perdagangan semakin mengalami banyak modifikasi model yang membantu memudahkan akses, kerahasiaan, keragaman pilihan, kenyamanan, dan efisiensi dalam bertransaksi yaitu melalui pemunculan model kontrak elektronik atau *smart contract*.<sup>2</sup> *Smart contract* dalam jaringan *blockchain* pada implementasinya tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan saja, namun juga dalam aspek

---

<sup>1</sup> Eureka Inola Kadly, Et.al, “Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika, dan Singapura”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No.1, Juni, 2021, hlm. 199.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 200.

perasuransian (*insurance*), *crowdfunding*, hingga penyediaan jasa.<sup>3</sup>Salah satu kemudahan dan keuntungan yang didapat ketika menerapkan *smart contract* yakni secara perlahan menggantikan penggunaan perjanjian konvensional yang tertulis di atas kertas yang mana menjadikan kontrak *paperless*, dan juga tanpa melalui kesepakatan para pihak yang harus berada dalam satu lokasi yang sama, kemudahan komunikasi melalui online, serta biaya yang relatif murah daripada penggunaan perjanjian konvensional pada umumnya. Namun, bukan berarti tidak lagi dapat melibatkan peran Notaris di tengah masifnya perkembangan teknologi *smart contract*.

Salah satu penerapan *smart contract* yaitu dalam *e-commerce*. *E-commerce* merupakan model jual beli yang mengedepankan keyakinan antara penjual serta pembeli dengan metode penggunaan media internet tanpa harus bertatap muka secara eksklusif.<sup>4</sup> Tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, menimbulkan berbagai persoalan atas syarat-syarat subjektif dan objektif dalam melaksanakan perjanjian berdasarkan hukum positif di Indonesia.<sup>5</sup> Mekanisme jual beli melalui *e-commerce* tersebut memunculkan kejelasan status dalam perihal membenarkan konvensi para pihak dalam *e-commerce* ini yang tidak harus bertemu langsung serta terpisah oleh jarak yang relatif jauh.<sup>6</sup> Hal ini, menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan dengan pengedepanan model *smart contract* dalam *jaringan blockchain*.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dwi Hidayatul Firdaus, “Aplikasi *Smart Contract* dalam *E-Commerce* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 6, No. 1, Juli, 2020, hlm. 38.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kontrak yang dilakukan secara tertulis, pada umumnya agar dapat secara jelas terbukti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki hubungan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat di antara para pihak. Namun pada realitanya, pembuatan kontrak tidak serta merta hanya disusun dalam bentuk perjanjian tertulis atau dibawah tangan saja dan disertai akta otentik atau dikenal dengan sebutan perjanjian konvensional, tetapi juga terdapat kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik.<sup>7</sup>

Hukum Indonesia sejatinya memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengadakan kontrak atau perjanjian. Pengaturan terkait perjanjian konvensional atau tertulis dibawah tangan, pada umumnya termaktub dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur terkait perikatan yang mana merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan antara dua orang atau dua pihak, yang mana salah satu pihak mengikatkan diri, berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak, begitupun pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>8</sup>

Terdapat pula asas-asas yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepatutan, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas kepribadian (*personality*), asas persamaan hak, asas konsensualisme (*consensualism*), asas itikad baik (*good faith*), asas moral, asas keseimbangan, asas perlindungan, dan

---

<sup>7</sup> Sabrina Oktaviani, "Implementasi Smart Contract Pada Teknologi *Blockchain* Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No.11, Tahun 2021, hlm. 2206.

<sup>8</sup> *Ibid.*

asas kebiasaan.<sup>9</sup> Pada dasarnya penggunaan *smart contract* di Indonesia didasarkan pada implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang pada intinya seseorang dapat bebas mengadakan perjanjian, bebas dalam menentukan bentuk kontrak, serta bebas mengenai apa yang diperjanjikan.<sup>10</sup>

*Smart contract* merupakan ide dari Nick Szabo pada tahun 1994 dengan penjelasan yang ditulis dalam artikel berjudul “*Smart Contracts*” Nick Szabo menulisnya sebagai “...a computerized transaction protocol that executes the terms of a contracts”. Dengan kata lain, serangkaian perintah terkomputerisasi untuk mengeksekusi syarat-syarat perjanjian.<sup>11</sup> Munculnya *smart contract* didukung dengan hadirnya teknologi *blockchain* yang berfungsi sebagai neraca digital yang mampu mencatat transaksi digital yang terbuat dari serangkaian mekanisme kriptografi.<sup>12</sup>

*Smart contract* merupakan program yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi dalam jaringan *blockchain* sudah sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati bersama. Perbedaan krusial antara *smart contract* dan perjanjian konvensional pada umumnya yaitu transaksi yang dipresentasikan oleh bahasa pemrograman, bukan secara natural atau bahasa manusia.<sup>13</sup> Dengan demikian, *smart contract* dapat dieksekusi secara otomatis

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdul Rasyid Saliman, et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>11</sup> Dzulfikar Muhammad, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract dalam E-Commerce”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, September, 2019, hlm. 1656.

<sup>12</sup> Sabrina Oktaviani, *Op.cit.*, hlm. 2207.

<sup>13</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada *Smart Contract* Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2021, hlm. 651.

atau *self-executing* tanpa adanya intervensi dari manusia (pihak ketiga).<sup>14</sup> Nick Szabo memberikan gambaran bahwa cara kerja *smart contract* sama seperti skema *vending machine*. Nick Szabo menanamkan mekanisme kerja *vending machine*, yang mana salah satu pihak dapat memasukkan koin, lalu memilih apa yang pihak tersebut butuhkan, setelah itu barang yang telah dipilih oleh pihak tersebut akan tereksekusi dengan sendirinya atau secara otomatis (*Self-executing*).<sup>15</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan syarat sah perjanjian di Indonesia yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>16</sup> Selain itu, eksistensi *smart contract* mengacu pula pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>17</sup> Sedangkan sistem elektronik didefinisikan pada Pasal 1 Angka 5 UU ITE yang mana diartikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>18</sup>

Implementasi *smart contract* lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi Elektronik (PSTE). Lalu, Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan terkait limitasi perjanjian baku untuk melindungi pihak konsumen, dimana hal ini memiliki keterkaitan dengan *smart contract* dalam *e-commerce* yang memuat perjanjian baku oleh salah satu pihak atau pelaku usaha.

Berkembangnya teknologi *blockchain* yang dikenal secara umum sebagai *framework* dalam pengembangan sistem yang bersifat terdesentralisasi yang mana akan menerapkan *blockchain* dengan berbagai jenis perubahan berdasarkan kebutuhan yang ada seperti jenis protokol *consensus* yang digunakan, implementasi konsep teknologi lain, mekanisme pencatatan data, dan sebagainya.<sup>19</sup> *Blockchain* yang pada awalnya hanya digunakan untuk melakukan proses komputasi sederhana, seperti pencatatan data transaksi, telah dapat dikembangkan untuk melakukan proses komputasi yang lebih kompleks dengan integrasi *smart contract*.<sup>20</sup> Pada awalnya, *blockchain* diberlakukan untuk transaksi mata uang digital atau disebut dengan *cryptocurrency*. Sistem ini memungkinkan suatu transaksi dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga yang bertugas untuk melakukan validasi dalam menentukan keabsahan dari suatu transaksi. Karena *blockchain* pada dasarnya diterapkan untuk menghilangkan kebutuhan lembaga finansial sebagai pihak ketiga dalam mengelola proses transaksi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Fiqar Arpialim, "Penerapan *Blockchain* dengan Integrasi *Smart Contract* pada Sistem *Crowdfunding*", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 9.

*Smart contract* pada dasarnya adalah kode-kode yang terbentuk untuk menjalankan logika bisnis yang dikembangkan menggunakan jaringan *blockchain*, sehingga logika bisnis dapat dijalankan secara otomatis dengan jaringan yang terdesentralisasi.<sup>22</sup> *Smart contract* sebagai bentuk baru kontrak elektronik dan perjanjian konvensional. Penggunaan *smart contract* dengan jaringan *blockchain* sejatinya telah diberikan keluasaan dalam berkontrak. Namun, jika terjadi kontrak secara sepihak ataupun pengalihan kontrak, maka akan menimbulkan suatu permasalahan hukum karena *smart contract* memiliki sifat *self-executing* yang dijalankan melalui jaringan *blockchain* dengan tidak perlu adanya pihak ketiga yang dikhawatirkan terdapat celah perbuatan melawan hukum karena dapat dengan mudah melakukan hubungan kontraktual tanpa ada yang mengawasi, maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi para pihak. Pada dasarnya, riset atau penelitian yang membahas mengenai *smart contract* kurang massif dalam menjelaskan terkait implikasi *self-executing* dan hubungan para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain* yang ditinjau dari aspek hukum.

Menurut Bambang Pratama seorang koordinator rumpun ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi di Departemen Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, akan menimbulkan suatu polemik hukum apabila perkembangan pesat teknologi seperti *smart contract* atau *blockchain* sudah mulai diterapkan tanpa instrumen hukum yang konkrit, maka aturan hukum akan selalu tertinggal karena produk teknologi akan terus berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 19.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat.<sup>23</sup> Pada dasarnya, dalam KUH Perdata penggunaan *smart contract* dalam jaringan *blockchain* diberikan keleluasaan dalam berkontrak. Namun, jika terjadi *self-executing* atau pengalihan kontrak, hal ini justru akan menimbulkan masalah bagi salah satu pihak. Karena berkenaan dengan syarat subjektif dan objektif dari perjanjian. Selain itu, *smart contract* bersifat kaku atau tidak dapat diubah, karena ketika *smart contract* telah berjalan ke jaringan *blockchain* maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah (absolut).

*Smart contract* pada dasarnya dibuat dalam perjanjian baku yang mana salah satu pihak membuat kontrak secara sepihak dan apabila pihak lain menyetujui isi kontrak tersebut maka *smart contract* dengan otomatis terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain*. Demikian, *smart contract* belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat salah satunya berkenaan dengan syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian karena *smart contract* bersifat *self-executing* dan jika terjadi kesalahan algoritma pemrograman dalam jaringan *blockchain* bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak, berhubung isi perjanjian tidak dapat diubah karena telah terdesentralisasi dalam jaringan *blockchain* yang juga bersifat transparan yang mana seluruh *user* dapat melihat *smart contract* yang sudah masuk ke dalam jaringan *blockchain* secara anonim, selain itu terdapat kekhawatiran apabila pada implementasinya terjadi cacat kehendak.

---

<sup>23</sup> <https://bahasan.id/garis-waktu-dan-potensi-masalah-penggunaan-blockchain-dalam-smart-contract/> diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum eksistensi *self-executing* pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Kepastian hukum eksistensi *self-executing* pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.
2. Perlindungan hukum para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan, kontrak, dunia *e-commerce*, dan jaringan *blockchain*, terkhusus dalam konteks diskursus *smart contract* yang pada dasarnya menjadi hal yang baru di dunia digitalisasi seperti saat ini serta dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian suatu kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya rekonstruksi pengaturan terkait *smart contract* yang pada implementasinya tidak sama dengan kontrak konvensional.

#### **E. Orisinalitas**

Penelitian tentang kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain* adalah asli, orisinal, tanpa plagiasi atau duplikasi. Dalam rangka menunjang *smart contract* sebagai objek penelitian ini yaitu berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Euroka Inola Kadly, Sinta Dewi Rosadi, dan Elisatris Gultom, Jurnal, 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.	Keabsahan <i>Blockchain-Smart Contract</i> Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika, Dan Singapura.  Hasil Penelitian: Keabsahan <i>smart contract</i> secara hukum nasional maupun internasional dalam model hukum UNCITRAL tentang <i>e-commerce</i> dengan penerapan prinsip netralitas teknologi.	Penelitian ini membahas keterkaitan <i>smart contract, e-commerce</i> dan <i>blockchain</i> .	Penelitian ini fokus membahas penerapan prinsip netral teknologi dalam pengaturan transaksi elektronik guna menjamin pemberlakuan hukum yang ada. Sedangkan, penelitian penulis fokus membaha kepastian hukum <i>self-executing</i> dan hubungan para pihak yang terjadi di dalam <i>smart contract</i> yang dihubungkan dengan

				asas konsensualisme.
2.	Firdaus, Dwi Hidayatul, Jurnal, 2020, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.	Aplikasi <i>Smart Contract</i> dalam <i>E-Commerce</i> Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. Hasil Penelitian: <i>Smart contract</i> adalah kontrak hukum yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan kontrak elektronik, dengan mengutamakan prinsip kebebasan berkontrak, kejujuran, saling ridlo, dan kemaslahatan.	Penelitian ini membahas karakteristik <i>smart contract</i> berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kontrak, ITE, perlindungan konsumen.	Penelitian ini fokus membahas dari segi perjanjian syariah dalam bingkai maqosid syariah. Sedangkan penelitian penulis fokus dari segi hukum positif Indonesia.
3.	Fiqar Aprialim, Adnan, Ady Wahyudi Paundu, Skripsi,	<i>Penerapan Blockchain dengan Integrasi Smart</i>	Penelitian ini membahas sistem <i>crowdfunding</i> yang	Penelitian ini fokus membahas dari segi tekniknya bagaimana

	<p>2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.</p>	<p><i>Contract pada Sistem Crowdfunding.</i></p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya transparansi dan keamanan yang ada pada sistem <i>crowdfunding</i> saat ini.</li> <li>2. Besarnya biaya pemrosesan penggalangan dana yang umumnya diterapkan pada sistem <i>crowdfunding</i> saat ini.</li> </ol>	<p>terdesentralisasi menggunakan <i>blockchain</i> dan <i>smart contract ethereum</i>.</p>	<p>desain <i>smart contract</i>, perancangan sistemnya, dan terfokus pada integrasi <i>smart contract</i> sistem <i>crowdfunding</i>.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis tidak memfokuskan pada <i>smart contract</i> dalam <i>financial technology crowdfunding</i>.</p>
4.	<p>Sabrina Oktaviani, Yoni Agus Setyono,</p>	<p>Implementasi <i>Smart Contract</i> Pada</p>	<p>Penelitian ini membahas konsep</p>	<p>Penelitian ini membahas <i>smart</i></p>

	<p>Jurnal, 2021, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.</p>	<p>Teknologi <i>Blockchain</i> Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan <i>smart contract</i> pada teknologi <i>blockchain</i>?</li> <li>2. Bagaimana implementasi <i>smart contract</i> pada teknologi <i>blockchain</i> dalam kaitannya dengan Notaris sebagai pejabat umum?</li> </ol>	<p>umum <i>smart contract</i> dan <i>blockchain</i> dan menegaskan bahwa <i>smart contract</i> membuat perjanjian dengan teknologi tanpa melibatkan pihak ketiga.</p>	<p><i>contract</i> dan <i>blockchain</i> sebagai teknologi terdistribusi dan cara kerja dari <i>smart contract</i> ini dikaitkan dengan peran notaris sebagai pembuat akta otentik secara konvensional. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pembahasan eksistensi <i>self-executing</i> dan bagaimana hubungan para pihak pada <i>smart contract</i> tidak terfokus dengan notaris yang berkaitan dengan kontrak</p>
--	--	---	---	---

				konvensional.
5.	Rizqi, Laila Alfina Mayasari, dan Dedi Farera Prasetya, Jurnal, 2022, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.	<p>Urgensi Penggunaan <i>Smart Contract</i> dalam Transaksi Jual Beli di <i>E-Commerce</i>.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tinjauan hukum nasional terhadap penggunaan <i>smart contract</i> dalam transaksi jual beli elektronik di <i>e-commerce</i>?</li> <li>2. Bagaimana urgensi penggunaan <i>smart contract</i> dalam transaksi jual beli di <i>e-commerce</i>?</li> </ol>	<p>Penelitian ini membahas konsep <i>e-commerce</i> yang tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung dikaitkan dengan <i>smart contract</i>.</p>	<p>Penelitian ini fokus membahas tinjauan hukum nasional secara umum terhadap penggunaan <i>smart contract</i> dalam transaksi jual beli elektronik di <i>e-commerce</i> beserta urgensi dari penggunaan <i>smart contract</i> itu sendiri. Sedangkan penulis memfokuskan pada eksistensi konsep <i>self-executing smart contract</i> beserta bagaimana implikasi hubungan para pihak pada penggunaan <i>smart contract</i> ini</p>

				yang juga dikorelasikan dengan jaringan <i>blockchain</i> .
--	--	--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian mengenai “Kepastian Hukum Eksistensi *Self-Executing* dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak pada *Smart Contract* dalam Jaringan *Blockchain*” akan dielaborasi menggunakan beberapa konsep dan teori, yaitu: 1) Pengertian Perjanjian/Kontrak; 2) Asas-Asas Perjanjian; 3) Syarat Sahnya Perjanjian; dan 4) Perjanjian Elektronik.

### 1. Pengertian Perjanjian/Kontrak

Istilah kontrak berasal dari kata “contract” dalam bahasa Inggris dan “overeenkomst” dalam bahasa Belanda atau dapat disebut “contract”, dalam bahasa Indonesia, istilah kontrak sama halnya dengan perjanjian, namun istilah kontrak lebih menunjukkan pada urusan komersial atau bisnis sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas.<sup>24</sup> Pada Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup>

Prof. Dr. R. Wirjono ProjoDikoro, S.H. dalam bukunya menyatakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda

<sup>24</sup> Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, cet. Kesatu, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2019, Hlm. 30.

<sup>25</sup> *Ibid.*

kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu atau tidak melakukan suatu hal tertentu, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>26</sup>

Suatu perjanjian pada hakikatnya merupakan tindakan hukum, yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang-undang) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan menyesuaikan oleh dua atau lebih pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian tertulis dan juga lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dibuat oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan dari para pihak melalui lisan.

*Smart contract* berkenaan dengan perjanjian baku yang merupakan suatu tuntutan supaya lebih efisien, pihak penjual dalam *e-commerce* telah mempersiapkan bentuk klausula baku yang dituangkan dalam bentuk kontrak sehingga pembeli dapat memahaminya sendiri isi kontrak tersebut dan menggantungkan pada dirinya apakah akan membeli atau tidak. Dalam

---

<sup>26</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.

<sup>27</sup> Rachmad Setiawan, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian dari Naskah Aslinya Berjudul "Mr. C. Asser's: Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht Deel II Algemene Leer Der Overeenkomsten Negende Druk*, Yrama Widya, Bandung, 2020, hlm. 10.

penggunaan perjanjian baku, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan menurut Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:<sup>28</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

### 1. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk sejatinya ketika ada kehendak dari para pihak. Konsep perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas melalui konsensus atau kesepakatan kehendak. Hal ini terjadi dimulai dari adanya penawaran melalui isi kontrak yang dibuat oleh sepihak dan adanya penerimaan atas penawaran tersebut oleh salah satu pihak yang lain, maka terjadilah kesesuaian atau kehendak dari para pihak yang sama-sama menyetujui tawaran yang diajukan dan pihak lain menerima tawaran atas isi dan ketentuan yang diperjanjikan, serta tidak mengandung unsur cacat kehendak.<sup>29</sup>

### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan penekanan bahwa perjanjian menganut sistem terbuka, dalam artian hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur oleh undang-undang.<sup>30</sup> Asas ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk

---

<sup>28</sup> Hazilina, et.al, “Analisis Kebebasan Berkontrak dalam Smart Contract E-Commerce”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue. 1, Januari, 2021, hlm. 57-58.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku”, *FH Unisba*, Vol. XIII, No. 1, Maret-Agustus, 2012, hlm. 229.

mengikatkan dirinya pada orang lain yang mensyaratkan posisi tawar yang seimbang di antara para pihak yang membuat kontrak.<sup>31</sup>

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata menegaskan pengertian dari asas *pacta sunt servanda*, yakni “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>32</sup> Rumusan pasal tersebut berkaitan dengan “berlaku sebagai undang-undang” bermakna bahwa para pihak harus mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, karena apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang lain berhak mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi.<sup>33</sup> Asas ini menegaskan bahwa siapa yang berjanji maka harus ditepati, siapa yang berhutang maka harus membayarnya.<sup>34</sup>

### 4. Asas Itikad Baik

Makna itikad baik sebenarnya mengalami perkembangan yang melahirkan banyak pendapat, namun frase itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*, itikad baik tersebut juga sering kali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Osgar Matompo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 115.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

*dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards.*<sup>35</sup>

Terdapat asas melindungi pihak beritikad baik yang dinamakan asas kepercayaan, yang mana asas ini mengedepankan adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut yang perlu dilindungi.<sup>36</sup>

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus ada suatu hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi, maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, namun apabila persyaratan menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 130.

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 27.

#### 4. Perjanjian Elektronik

Perjanjian atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang dilakukan secara online, yang memiliki karakteristik dapat terjadi secara jarak jauh, para pihak dalam kontrak elektronik tidak bertatap muka (*faceless nature*), dapat melampaui batas-batas negara melalui internet.<sup>38</sup> Pada Pasal 1 ayat (17) UU ITE, pengertian kontrak elektronik sendiri merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>39</sup> Pada dasarnya, kontrak elektronik sama halnya dengan kontrak pada umumnya, namun dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat secara konvensional atau tidak melalui sistem elektronik.<sup>40</sup>

#### G. Definisi Operasional

##### 1. *Smart Contract*

*Smart contract* merupakan program yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi dalam jaringan *blockchain* sudah sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati bersama. Perbedaan krusial antara *smart contract* dan perjanjian konvensional pada umumnya yaitu transaksi yang dipresentasikan oleh bahasa pemrograman, bukan secara natural atau bahasa manusia.<sup>41</sup> Dengan demikian, *smart contract* dapat dieksekusi secara otomatis atau *self-executing* tanpa adanya intervensi dari

---

<sup>38</sup> Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia", *JCA of Law*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 92.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, *Tinjauan Yuridis...Loc. Cit.*

manusia (pihak ketiga).<sup>42</sup> Nick Szabo menanamkan mekanisme kerja *vending machine*, yang mana salah satu pihak dapat memasukkan koin, lalu memilih apa yang pihak tersebut butuhkan, setelah itu barang yang telah dipilih oleh pihak tersebut akan tereksekusi dengan sendirinya atau secara otomatis (*Self-executing*).<sup>43</sup>

## 2. *Blockchain*

*Blockchain* yang dikenal secara umum sebagai *framework* dalam pengembangan sistem yang bersifat terdesentralisasi yang mana akan menerapkan *blockchain* dengan berbagai jenis perubahan berdasarkan kebutuhan yang ada seperti jenis protokol konsensus yang digunakan, implementasi konsep teknologi lain, mekanisme pencatatan data, dan sebagainya.<sup>44</sup> *Blockchain* pada dasarnya diterapkan untuk menghilangkan kebutuhan lembaga finansial sebagai pihak ketiga dalam mengelola proses transaksi.<sup>45</sup>

## 3. *E-Commerce*

Menurut McLeod Perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah proses pelaksanaan bisnis melalui jaringan komunikasi dan komputer.<sup>46</sup> *E-commerce* bergerak menggunakan internet dan komputer dengan *browser*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Fiqar Arpialim, Skripsi: *Penerapan...Loc. Cit.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>46</sup> Shabur Miftah Maulana, et.al, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 29, Nomor 1, Desember, 2015, hlm. 2.

*web* untuk membeli, mengenalkan, menawarkan, serta menjual produk dengan tidak terbatas ruang dan waktu.<sup>47</sup> Seluruh manusia dapat melakukan proses jual beli dimanapun dan kapanpun melalui *e-commerce* dengan terhubung jaringan internet dan komputer.

#### **4. Self-Executing**

*Smart contract* memiliki sifat *self-executing* yang dijalankan melalui jaringan *blockchain* dengan tidak perlu adanya pihak ketiga dalam perjanjian melalui *e-commerce* yang mana dapat dieksekusi secara otomatis oleh sistem.

#### **5. Hubungan Hukum Para Pihak**

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, di dalam suatu hubungan hukum, para pihak yang didalamnya dilekatkan suatu hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.<sup>48</sup> Sedangkan para pihak adalah subjek dari suatu perikatan, dalam hal ini penjual adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan barang kepada pembeli dan memiliki hak untuk menerima uang dari pembeli, dan pembeli adalah pihak yang memiliki hak pemenuhan barang dari penjual yaitu menerima barang dan memiliki kewajiban untuk membayar barang kepada penjual.<sup>49</sup> Hubungan para pihak adalah hubungan antara dua subjek hukum atau

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 8.

lebih yang melakukan perjanjian secara konvensional yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian terkait “kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*” adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan.<sup>50</sup> Tipologi penelitian hukum normatif biasa digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara tertentu.<sup>51</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Dalam artian, penulis akan menggunakan konsep-konsep dan berbagai dasar hukum.

---

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2002, hlm. 43.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang tidak mengikat, berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan berkaitan dengan kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.

#### **I. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besar masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah adanya penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Eksistensi *Self-executing* dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada *Smart Contract* dalam Jaringan

*Blockchain*”, selain itu, bab ini juga terdiri dari Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai syarat sah perjanjian sebagai batu uji penelitian. Secara sistematis, bab ini mencakup tinjauan umum mengenai perjanjian, serta tinjauan umum asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan analisis penelitian dari berbagai data yang telah diperoleh. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan dipaparkan pada bab ini. Pertama, mengenai kepastian hukum *self-executing* pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*. Kedua, mengenai perlindungan para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi dalam memecahkan persoalan mengenai kepastian hukum eksistensi *self-executing* dan perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*. Dengan harapan adanya kesimpulan dan saran ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi keberlangsungan *smart contract* di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU, DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pada prinsipnya perjanjian merupakan serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Bab II Buku III KUH Perdata menyamakan perjanjian dengan kontrak, hal ini terlihat jelas pada judul Bab II Buku III KUH Perdata, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” yang artinya ialah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.<sup>52</sup>

Pasal 1313 BW memberikan suatu rumusan mengenai perjanjian atau kontrak, yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Terdapat beberapa pengertian dari para ahli mengenai perjanjian itu sendiri seperti Subekti memaknai definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>53</sup>

KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih

---

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, Op. Cit., hlm. 58.

<sup>53</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 15.

yang tujuannya adalah untuk menghasilkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan secara hukum atau oleh undang-undang. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Polak, yaitu suatu perjanjian (*afspraak*) tidak lain suatu persetujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>54</sup>

Setiawan menegaskan bahwa rumusan Pasal 1313 BW terkait definisi perjanjian sejatinya tidak lengkap dan sangat luas, maka definisi mengenai perjanjian yang dimaksud oleh Setiawan, ialah:<sup>55</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 BW;
- c. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1313 BW pada dasarnya mengalami perubahan dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), sebagaimana telah diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213, yaitu “a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties”. Berdasarkan hal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>55</sup> *Ibid*.

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>56</sup>

Herlien Budiono memberikan definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya suatu hak atau menimbulkan hubungan hukum, sehingga perjanjian menimbulkan akibat hukum yang berdasarkan tujuan para pihak<sup>57</sup> Menurut J. Satrio arti perjanjian secara luas ialah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak, sedangkan dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata bahwasannya perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum yang diatur sebagai harta kekayaan saja.<sup>58</sup>

Dari beberapa definisi perjanjian yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli hukum, maka kesimpulan yang dapat ditarik bahwasannya perjanjian atau kontrak ialah peristiwa hukum yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta perjanjian merupakan suatu hal yang konkret dan dapat diamati baik perjanjian yang dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>57</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>58</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 24.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Suatu norma pada hakikatnya memiliki landasan filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Pengertian asas atau prinsip dalam bahasa Belanda disebut “*beginself*” atau “*principle*” dalam bahasa Inggris dan “*principium*” dalam bahasa Latin.<sup>59</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai suatu perjanjian atau kontrak sejatinya merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Dengan demikian asas hukum sebagai dasar norma, alat uji bagi norma dan merupakan suatu sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat, sehingga pada akhirnya norma hukum tersebut harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwalkannya.<sup>60</sup>

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillema berpandangan bahwasannya dalam perspektif NBW, terdapat tiga prinsip dasar hukum kontrak di Belanda, yaitu:<sup>61</sup>

- a. *The binding force of contract*, artinya kontrak tidak hanya mengikat para pihak atas apa yang disepakati secara tegas, namun juga apabila menurut sifatnya, ditentukan oleh undang-undang, kebiasaan dan kepatutan (prinsip daya mengikat kontrak, sebagaimana Pasal 6: 248 ayat (1) NBW);

---

<sup>59</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 105.

- b. *The principle of freedom of contract*, bahwa para pihak bebas untuk mengikatkan diri dengan: (1) pihak mana-pun; (ii) isi atau substansi; (iii) bentuk atau formatnya, (iv) hukum yang berlaku bagi mereka;
- c. *The principle of consensualism*, bahwa kontrak didasarkan pada kesepakatan para pihak, dengan bentuk atau format apa pun (vide Pasal 3:37 ayat (1) NBW).

Terkait dengan asas-asas hukum kontrak atau perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas terdapat empat asas yang dapat dikatakan sebagai saka guru hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.<sup>62</sup>

Sebagian sarjana hukum mengartikan bahwa kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini juga berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 BW.<sup>63</sup> Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:<sup>64</sup>

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>63</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 9.

<sup>64</sup> *Ibid*.

- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Bebas menentukan hukum yang digunakan; dan
- f. Kebebasan-kebebasan lainnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak, namun kebebasan kontrak tetap ada batasnya, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan, yang mana larangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak.

Banyak ahli yang mendasarkan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) BW, namun paling tidak dalam asas tersebut mengandung tiga asas, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*;
- c. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial, yang mana pemahaman terkait hal ini memberi peluang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk

---

<sup>65</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 78-79.

mengatasi golongan ekonomi lemah, dominasi yang kuat terhadap yang lemah yaitu suatu “*exploitation de l’homme par l’homme*”.<sup>66</sup>

Berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak pada hakikatnya yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) BW yang telah dijelaskan hendaknya dibaca atau diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan yang seimbang atau proporsional. Karena secara filosofis, asas ini menjadi tabu apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain, dan apabila hal tersebut terjadi, maka menjadi suatu bentuk pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.<sup>67</sup>

Menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>68</sup> Istilah “secara sah” tersebut bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat karena dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>68</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>69</sup> John D. Calamari & Joseph M. Perillo, *The Law of Contracts* dikutip dari Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*., *Loc. Cit.*, hlm. 120.

Pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian (*raison d'être, het bestaanwaarde*), yang mana asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian, asas kepercayaan (*vertrouwenleer*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.<sup>70</sup> Asas konsensualisme memiliki hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, hal ini menjadi dasar pendapat Subekti yang menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 jo. 1338 BW.<sup>71</sup>

Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat sebagaimana Pasal 1320 BW, asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian yang mana hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya.<sup>72</sup> Asas konsensualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW angka 1 tentang kesepakatan atau *testamming* yang menyatakan

---

<sup>70</sup> Mariam Darius Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

<sup>71</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 108-109.

<sup>72</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian...*, *Op. Cit.*, hlm. 122.

bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, namun tidak juga diinterpretasi semata-mata secara gramatikal.<sup>73</sup>

Pemahaman mengenai asas konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat oleh para pihak ini, berdasarkan pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab, beritikad baik, karena apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam konstruksi yang sebenarnya dalam artian cacat kehendak. Maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak atau perjanjian itu sendiri, yang mana pada akhirnya pemahaman terhadap asas konsensualisme ini tidak hanya terpaku pada kata sepakat saja, namun syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 BW juga harus terpenuhi sehingga kontrak atau perjanjian menjadi sah.<sup>74</sup>

Asas selanjutnya ialah berkenaan dengan asas daya mengikat kontrak atau *pacta sunt servanda*, dalam perspektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak ialah sejajar dengan pembuat undang-undang.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 127.

L. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang, yakni para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentuk undang-undang, tentunya juga terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya.<sup>76</sup> Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak atau universal sedangkan kontrak memiliki daya ikat atau berlaku hanya terbatas pada para pihak, demikian dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan yang konkret.<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang membuat kontrak atau perjanjian, maka para pihak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, yang mana janji tersebut mengikat pada para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini berkesinambungan dengan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>78</sup>

Asas perjanjian selanjutnya yang dikenal dalam hukum perjanjian ialah asas itikad baik. Sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) BW yang tersimpul eksistensi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak

---

<sup>76</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 155.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>78</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

berdiri sendiri, terkait dengan daya mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda* berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pada situasi tertentu daya berlakunya (strekking) dibatasi dengan itikad baik.<sup>79</sup>

Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengaturan mengenai Pasal 1338 ayat (3) ini menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya ialah perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan, sejalan dengan definisi itikad baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan yang baik, serta Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah dengan jujur atau secara jujur.<sup>80</sup>

Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (Nederlandse Jurisprudentie, hlm. 676) memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*”, yang artinya itidak baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.<sup>81</sup> Pasal 1338 ayat (3) BW pada umumnya selalu dikaitkan dengan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan

---

<sup>79</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 134.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 135.

keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”, keadilan yang dimaksud ialah itikad baik.<sup>82</sup>

Pengertian itikad baik (*good faith*) berdasarkan Black’s Law Dictionary, yaitu: “*Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual’s personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone, in common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention do defraud, and generally speaking, means being faithful to one’s duty or obligation.*”<sup>83</sup>

Pengertian tersebut pada intinya menjelaskan bahwa itikad baik didasarkan atas keyakinan yang jujur, tidak adanya kedengkian dan tidak adanya rancangan untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal, dan kebaikan pribadi individu.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan mengenai asas itikad baik, Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981 menyimpulkan bahwa arti itikad baik ialah:

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>83</sup> Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, November, 2017, hlm. 19.

- a. Mengutamakan kejujuran yang sejujurnya pada saat membuat perjanjian atau kontrak;
- b. Pada tahap pembuatan kontrak ditekan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap melangsungkan itikad baik, meskipun ada pendapat yang menyatakan keberatan;
- c. Suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Hal ini dianggap sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan kontrak.<sup>84</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah ialah perjanjian yang mana syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dapat terpenuhi, perjanjian yang sah diakui ialah perjanjian yang ada konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*).<sup>85</sup> Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan terkait syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 228.

Syarat sahnya perjanjian tersebut pada hakikatnya terbagi atas subjek dan objek perjanjian, yaitu syarat pertama dan kedua berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan syarat objektif perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian masih terus berlaku, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dalam artian perjanjian yang sejak semula sudah batal dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.<sup>86</sup>

Penjelasan mengenai kata sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian atau pertemuan antara kedua belah pihak dalam perjanjian, seseorang dapat dikatakan menyepakati (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.<sup>87</sup> R. Subekti berpendapat bahwa maksud dari Pasal 1320 KUH Perdata mengenai adanya kesepakatan dari para pihak ini ialah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama dalam melakukan perjanjian, dalam artian tidak dalam situasi atau kondisi terpaksa (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).<sup>88</sup>

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum dan undang-undang yang berlaku memberikan pengaturan mengenai umur

---

<sup>86</sup> Retna Gumati, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Januari, 2012, hlm. 4.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2018, hlm. 5.

yang berbeda-beda. Sejatinya, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, namun Pasal 1330 KUH Perdata menegaskan bahwa orang yang tak cakap untuk membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada dalam pengampuan serta perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.<sup>89</sup> Seseorang dianggap dewasa berdasarkan Buku I Pasal 1330 KUH Perdata jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan kedewasaan seseorang bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.<sup>90</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Hal ini sejalan dengan Pasal 1333 KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (zaak), paling sedikit ditentukan jenisnya yang berarti bahwa objek dalam suatu perjanjian harus mengenai sesuatu tertentu sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik benda berwujud atau tidak berwujud, dalam hal ini objek perjanjian juga merupakan suatu prestasi yang dapat berupa melakukan sesuatu, tidak

---

<sup>89</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>90</sup> Retna Gumati, *Op. Cit.*, hlm. 7.

melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu, demikian pada hakikatnya objek perjanjian tidak selalu berupa benda.<sup>91</sup>

J. Satrio pun menyimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek prestasi perjanjian dan KUH Perdata pada dasarnya memberikan kesimpulan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, yang terpenting dapat diperhitungkan atau ditentukan nanti.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. J. Satrio berpandangan bahwa perjanjian tanpa suatu sebab yang halal akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum, sebagaimana suatu sebab yang halal ini merupakan syarat objektif perjanjian. Maka dari itu perjanjian tidak hanya harus tertentu namun juga harus halal (tidak dilarang atau terlarang), sebab isi perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>92</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku**

### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi terkait perjanjian baku dengan istilah klausula baku. Perjanjian baku atau klausula

---

<sup>91</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 137.

<sup>92</sup> Hasting Pancasakti, "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 20.

baku berdasarkan Pasal 1 Angka 10 adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelakuusaha yang dimasukkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>93</sup> Dengan demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, klausula baku ini menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut telah membuktikan bahwa perjanjian baku yang dibuat dengan menggunakan klausula baku pada implementasinya diakui keabsahan serta pengakuannya di Indonesia. Sehingga, apabila dalam membuat suatu perjanjian dan salah satu pihak memberikan syarat perjanjian baku secara sepihak dan pihak yang lain menyetujuinya, maka secara tidak langsung kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut dan harus memenuhi hak dan kewajiban yang melekat kepada pihak pelaku usaha dan konsumen tersebut.

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian mengenai klausula baku, yakni perjanjian yang menjadi acuan yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang melangsungkan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang menjadi standarisasi atau dibakukan ialah model, rumusan, dan ukuran.<sup>94</sup> Konsep klausula baku ini disebut juga sebagai

---

<sup>93</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>94</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 6.

konsep keseimbangan diantara para pihak, tetapi perjanjian baku ini terjadi apabila salah satu pihak memberikan syarat-syarat baku serta ketentuan tertentu yang sudah dicetak dan diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan tidak memberikan ruang untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang telah diberikan, perjanjian ini yang demikian dinamakan sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku.<sup>95</sup>

Perjanjian baku pada dasarnya merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang terdiri dari kumpulan klausul, yang mana bagian tersendiri dari perjanjian baku, yaitu syarat yang bersifat telah ditentukan sebelumnya atau syarat baku dan menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat, hal ini disebut sebagai klausul baku.<sup>96</sup> Dalam artian, klausul baku ini merupakan ketentuan yang menjadi acuan atau tolak ukur yang memuat suatu hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian atau transaksi barang dan/atau jasa yang secara tertulis muatan materinya telah ditentukan oleh salah satu pihak atau secara sepihak.<sup>97</sup>

Prof. Johannes Gunawan seorang pakar perlindungan konsumen memberikan pengertian mengenai perjanjian baku, yaitu perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya termuat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan pihak yang lain atau

---

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 66.

<sup>96</sup> Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausul Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>97</sup> H. P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

konsumen untuk menyusun perjanjian tersebut, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, sedangkan klausula baku ialah pasal-pasal yang termaktub dalam suatu perjanjian baku baik berupa elektronik/digital atau non-digital.<sup>98</sup>

Perjanjian baku disebut sebagai “*Take it or leave it agreement*” yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk perjanjian tertulis
- b. Format perjanjian dibakukan
- c. Syarat-syarat perjanjian hanya ditentukan oleh pelaku usaha
- d. Konsumen hanya menerima atau menolak
- e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau peradilan
- f. Perjanjian baku menguntungkan pelaku usaha

Perjanjian baku terkadang menimbulkan kondisi yang tidak seimbang atau tidak setara karena isi perjanjian tersebut cenderung lebih menguntungkan pihak pembuatnya dan syarat lain yaitu kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan pihak lainnya sehingga membawa keuntungan pada pihak pembuat yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi bertentangan dengan aturan yang adil.<sup>99</sup>

Konsep “*Take it or leave it*” pada perjanjian baku ini, dalam praktik dunia bisnis juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan yang

---

<sup>98</sup> Athalah Rafif Maulana, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Standar (Khususnya di dalam Klausul Eksonerasi)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 25.

<sup>99</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 185.

cenderung kepada pihak pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula baku dalam perjanjian atau setiap dokumen yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan daripada pihak lainnya, maka tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini yang mana cenderung merugikan salah satu pihak yang kurang dominan, terlebih sistem pembuktian di Indonesia saat ini menjadi tidak mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya suatu perjanjian baku atau atas klausula baku yang ada di dalam perjanjian.<sup>100</sup>

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa salah satu ciri perjanjian baku, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian tersebut, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain yang mana bukan pihak yang merancang perjanjian baku tersebut untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, yang tidak dapat ditawarkan ialah klausula baku dengan unsur aksidentalita dalam suatu perjanjian.<sup>101</sup>

Sudaryatno mengungkapkan beberapa karakteristik dari klausula baku itu sendiri, yaitu:<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53.

<sup>101</sup> Ahmad Miru, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 160-161.

<sup>102</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Karya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 93.

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang memiliki kuasa lebih dominan dari konsumen.
- b. Konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis.
- d. Konsumen secara terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Adanya unsur pilihan dalam suatu perjanjian baku pada dasarnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, sebab pihak konsumen tetap diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang dibuat (*leave it*), maka dari itu perjanjian baku ini dikenal dengan sebutan “*Take it or leave it contract*”.<sup>103</sup>

## 2. Larangan dalam Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku, pada dasarnya isi perjanjian tersebut hanya ditentukan oleh salah satu pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan tercantum klausula eksonerasi yang merugikan pihak lain atau konsumen. Rijken berpendapat bahwa klausul eksonerasi adalah “Klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar

---

<sup>103</sup> Sriwati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Yustika*, Vol. III, No. 2, Desember, 2000, hlm. 176.

ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena inkar janji atau perbuatan melawan hukum.”<sup>104</sup>

Klausula eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian yang menentukan bahwa salah satu pihak yang biasanya harus bertanggung jawab, namun dalam klausula eksonerasi ini salah satu pihak tidak akan bertanggung jawab.<sup>105</sup> Mertokusumo berpendapat bahwa klausula eksonerasi merupakan syarat-syarat dalam perjanjian berupa pengecualian kewajiban atau tanggung jawab terhadap akibat dari suatu kejadian atau peristiwa yang menurut hukum seharusnya resiko ditanggung oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat Rijken tersebut bahwasannya pencantuman klausul eksonerasi dalam sebuah perjanjian akan merugikan pihak konsumen. Menurut Henri P. Panggabean, klausula eksonerasi merupakan perjanjian yang menyertai syarat-syarat terkait kewenangan pihak produsen untuk dapat mengalihkan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap produk yang akibatnya dapat merugikan pihak konsumen.<sup>107</sup> Dalam Bahasa Inggris Eksonerasi disebut *exoneration* yang mana hal ini juga diartikan dalam bukunya I.P.M. Ranuhandoko B.A. yang berjudul “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia: Membebaskan seseorang atau

---

<sup>104</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 47.

<sup>105</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 117.

badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab” yang diartikan bahwa klausula eksonerasi ini sebagai klausula pengecualian tanggung jawab atau kewajiban dalam suatu perjanjian.<sup>108</sup>

Terdapat pembatasan dalam perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan atau membuat klausula baku pada dokumen perjanjian, apabila:<sup>109</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

---

<sup>108</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e> Diakses terakhir pada tanggal 27 Januari 2023.

<sup>109</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan atau melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut maka dinyatakan batal demi hukum.<sup>110</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimuatnya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku implikasi hukumnya adalah batal demi hukum.

### C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik pada dasarnya muncul sejak diperkenalkan dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) pada tahun 1996 dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada umumnya, perjanjian elektronik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik, kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum atau perikatan secara elektronik dengan melalui sistem komunikasi jaringan berbasis komputer yang difasilitasi oleh jaringan internet atau jaringan global.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>111</sup> David Herianto dan I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1388.

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik adalah salah satu bentuk kontrak baru yang dilindungi secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>112</sup> Sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang ITE menjelaskan terkait sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>113</sup>

Pengakuan terkait perjanjian elektronik dalam KUH Perdata masih menjadi permasalahan, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian dengan tidak menentukan bahwa perjanjian haruslah dibuat secara tertulis, Pasal *a quo* hanya menyebutkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, namun pada implementasinya perjanjian tetap ditafsirkan

---

<sup>112</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>113</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebagai bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis, adapun harus dituangkan dalam bentuk elektronik maka dapat berupa surat elektroni atau e-mail.<sup>114</sup>

Berdasarkan Undang-Undang ITE, perjanjian elektronik juga merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan mengikat di Indonesia, dalam hal ini perjanjian elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi sengketa di antara para pihak.<sup>115</sup> Maka berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang ITE, perjanjian elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan pada media elektronik yang mana suatu perjanjian didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk *soft copy* atau *scan*, hal ini dalam dunia teknologi bentuk perjanjian elektronik disebut sebagai *click-wrap agreement* (sifat perjanjian elektronik yang mana salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada *section agreement* atau persetujuan atau *online user* mengklik tombol “saya setuju” pada halaman web untuk mengunduh program atau bahkan membeli program.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>115</sup> Nafiatul Munawaroh, “Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f> Diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2023.

<sup>116</sup> <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-lik-wrap-agreement->

Sergio Meldonado mengklasifikasi 3 (tiga) bentuk yang dapat menerbitkan perjanjian elektronik, yaitu:<sup>117</sup>

1. Perjanjian yang dilahirkan antara dua orang manusia secara fisik (*physical person*);
2. Perjanjian yang lahir antara seorang manusia secara fisik dengan suatu sistem komputer;
3. Perjanjian yang lahir antara dua sistem komputer.

Perjanjian elektronik yang dilakukan secara *online* pada dasarnya yaitu perjanjian atau kontrak yang dibuat, digandakan, disepakati, dan disebarluaskan melalui jaringan internet, perjanjian elektronik ini tidak perlu mempertemukan para pihak, sebab di dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik, hal ini sering menjadi pilihan karena implementasinya lebih mudah, praktis, efisien, dan dapat dilakukan kapan pun, dimana pun.<sup>118</sup> Demikian transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan perkembangan teknologi internet yang semakin pesat dan memberikan dampak besar bagi masyarakat, salah satunya ialah kehadiran perjanjian elektronik yang mengubah berbagai macam metode konvensional tentu perlu memassifkan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

---

[#:~:text=Menurut%20Edmon%20Makarim%2C%20kontrak%20elektronik,berdasarkan%20atas%20jaringan%20dan%20jasa](#) Diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2023.

<sup>117</sup> Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, *Op. Cit.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

dalam suatu perjanjian elektronik tersebut, bahwa masih banyak kekhawatiran yang timbul baik dari para pihak yang mengadakan perjanjian elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan landasan utama pengaturan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, oleh karena itu berlaku asas *Lex Specialis derogate Legi Generali* yang diterapkan pada aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik, yang mana undang-undang tersebut menjadi acuan hukum bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.<sup>119</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>120</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya dan ayat (2) menegaskan bahwa

---

<sup>119</sup> Mohammad Rivaldi Moha, et.al, “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, Issue 02, Juli 2020, hlm. 107.

<sup>120</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.<sup>121</sup> Jika hal tersebut dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik maka ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak berlaku.<sup>122</sup> Kewajiban lainnya diperkuat pada Pasal 4 yang mana penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan di Pasal 4.

Hal penting lainnya terkait kewajiban penyelenggara sistem elektronik, yakni Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>123</sup>

Berdasarkan analisa peraturan perundang-undangan terkait kewajiban penyelenggara sistem elektronik apabila dilihat dari aspek sosiologis, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam hal perdagangan yang tentu menggunakan perjanjian elektronik, yakni harus memberikan informasi detail,

---

<sup>121</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>122</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>123</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

lengkap, dan sejujur-jujurnya terkait dengan objek perjanjian. Misalkan dalam *e-commerce*, selain objek yaitu tentang prosedur atau alur bagaimana cara membeli ataupun menggunakan layanan yang diberikan atau ditawarkan, selain itu pihak yang akan membeli atau menggunakan layanan tersebut harus cermat dengan informasi yang diberikan, membaca dengan seksama informasi yang diberikan terkait layanan dan apabila belum memahami informasi tersebut maka sebaiknya bertanya kepada pihak penyedia layanan dengan fitur chat atau fitur komunikasi lainnya supaya tidak menimbulkan permasalahan pada saat perjanjian elektronik sudah mengikat bagi para pihak.<sup>124</sup>

Bagi negara dalam hal ini pemerintah, harus senantiasa memberikan payung hukum terhadap segala bentuk perbuatan dalam transaksi elektronik yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum. Dalam perjanjian elektronik pada dasarnya guna terdapat proses penawaran hingga tercapai suatu penerimaan atau kesepakatan, maka penawaran tersebut harus dilakukan dengan beberapa proses ataupun mekanisme, misalkan dengan cara menawarkan secara langsung atau memajang di etalase *e-commerce* atau *website* tertentu, kemudian apabila kemungkinan nantinya mencapai proses negosiasi maka dapat dilakukan melalui fitur-fitur yang disediakan seperti fitur *chat* atau menggunakan berbagai media sosial untuk menunjang proses

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Indah Parmitasari, S.H., M.H., Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 7 Desember 2022.

negosiasi kemudian memasuki tahapan terakhir apakah dapat disepakati atau tidak suatu perjanjian elektronik tersebut.<sup>125</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Akad Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Akad**

Akad dalam Bahasa Arab disebut perjanjian. Setidaknya terdapat 2 (dua) istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan atau *al-rabth* adalah mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>126</sup> Kata Al-‘aqdu terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5): ayat 1, bahwa manusia diminta untuk dapat memenuhi akadnya.

Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata, sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst* atau perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>127</sup> Istilah tersebut termaktub dalam Q.S. Ali-Imran (3): ayat 76, yang berbunyi

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

<sup>127</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, 2005, Hlm. 45.

“sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat-Nya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>128</sup>

Pengertian akad berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>129</sup> Pada dasarnya akad ialah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang tertanam dengan nilai-nilai syariah.<sup>130</sup>

Secara umum dalam istilah fiqh akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari salah satu pihak, seperti wakaf, sumpah, dan talak, maupun yang muncul dari kedua belah pihak, seperti jual beli, gadai, wakalah, dan sewa serta secara khusus, akad merupakan keterkaitan antara *ijab*, yakni pernyataan atau pemindahan kepemilikan atau penawaran dan *qabul*, yakni pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang syariat dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>131</sup>

*Jumhur* ulama atau para ahli Hukum Islam memberikan pandangan mengenai akad, yaitu sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>130</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>131</sup> *Ibid.*

dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, hal ini sejalan dengan Abdoerrauf yang mengemukakan terjadinya perikatan (*al- 'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. *Al- 'ahdu* atau perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain, yang mana janji ini mengikat kepada orang yang menyatakannya untuk melakukan atau melaksanakan janjinya tersebut, seperti Firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali-Imran (3): ayat 76.
- b. Persetujuan merupakan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai respon terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila maksud dua belah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah yang dinamakan '*akdu* sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah (5): ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu* tetapi '*akdu*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan berdasarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek akad tersebut yang mana *ijab* adalah pernyataan pihak

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 46.

pertama mengenai isi perikatan yang diharapkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima isi perikatan tersebut.<sup>133</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwasannya akad atau perjanjian merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasarkan atas *ijab* dan *qabul* yang kemudian objek perjanjian tersebut harus terbingkai dengan nilai-nilai syariah, kemudian akan melahirkan suatu prestasi yang mengikat kepada para pihak.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad dalam hukum Islam apabila rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Rukun dalam pengertian *fuqaha* adalah asas, sendi atau tiang, yaitu sesuatu hal yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sah apabila ditinggalkan. Rukun akad pada dasarnya ialah sesuatu yang ada di dalam akad yang mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad. Rukun dalam bahasa Arab artinya suatu bagian yang kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya.<sup>134</sup>

Menurut Syamsul Anwar rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud sebab terdapat unsur-unsur yang membentuknya, maka dari itu rukun adalah sesuatu yang

---

<sup>133</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

<sup>134</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember, 2021, hlm. 178.

harus ada dalam akad sebab rukun ialah sesuatu yang membuat sah secara hukum dalam Islam.<sup>135</sup> Ulama Hanfiah juga berpendapat bahwa rukun akad ialah suatu *ijab* dan *qabul*.<sup>136</sup> Sedangkan menurut Jamhur Ulama bahwa akad memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu:<sup>137</sup>

- a. Akid atau orang yang berakad. Akid merupakan pihak-pihak yang melakukan suatu transaksi yang mana di dalam *fiqh* memiliki 2 (dua) syarat yaitu *ahliyyah* atau seorang *mukallaf* atau *mumayis* (orang yang dianggap cakap melakukan transaksi) dan *wilayah* (hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu).
- b. Ma'qud Alaih atau sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau yang dihargakan, yang mana ma'qud alaih ini memiliki beberapa syarat barang yang diakadkan, yakni harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa mal mutqawim, bisa serah terima, berupa barang yang suci atau tidak najis, dan harus dimiliki penuh oleh pemiliknya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul*, yaitu ungkapan yang menunjukkan kelapangan atau kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan akad. Ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijab qabul* memiliki beberapa syarat, yaitu terdapat kejelasan tujuan dari

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 46.

kedua belah pihak, terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, terdapat satu majlis, berurutan, dan tidak ada penolakan. *Ijab qabul* dinyatakan batal apabila penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada *qabul* dari pihak pembeli, berakhirnya majlis akad, terdapat penolakan, dan kedua belah pihak atau salah satu hilang *ahliyahannya*, serta barang yang ditransaksikan sudah rusak sebelum adanya kesepakatan.

Terdapat 4 (rukun) yang membentuk suatu akad, menurut para ahli hukum Islam Kontemporer, yaitu:<sup>138</sup>

- a. Adanya para pihak yang membuat suatu akad (*al-aqidain*);
- b. Adanya pernyataan kehendak dari para pihak (*shigat aqad*);
- c. Adanya objek akad (*mahallul aqad*);
- d. Adanya tujuan akad (*maudhu aqad*).

Hendi suhendi berpendapat bahwa rukun akad yaitu:<sup>139</sup>

- a. *Aqidain*, yaitu orang yang berakad;
- b. *Ma'qud*, yaitu benda yang diakadkan;
- c. *Maudhu al-aqd*, yaitu maksud atau tujuan pokok mengadakan akad;
- d. *Shigat al-aqd*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *shigat al-aqd*, yaitu:

---

<sup>138</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 45.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 48.

- 1) *Shigat al-aqd* secara pengertian harus jelas yang mana setiap kata dalam *ijab* dan *qabul* itu harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian atau definisi;
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai, antara yang berijab dan yang menerima harus sama tidak boleh berbeda;
- 3) Harus ada kemauan dari para pihak yang bersangkutan, dalam artian tidak dengan paksaan atau terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ada serangan oleh orang lain, sebab dalam *tijarah* harus saling *ridha*.

Selanjutnya berkenaan dengan syarat suatu akad yang mana syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum kontrak berlangsung dan ketika kontrak berlangsung, namun syarat ialah diluar esensi kontrak itu sendiri karena yang menjadi esensi kontrak ialah rukun.<sup>140</sup> Syamsul Anwar menyatakan bahwa syarat-syarat dalam akad, yaitu:<sup>141</sup>

- a. Syarat terbentuknya suatu akad (*Syuruth Al-In'iqad*);
- b. Syarat keabsahan akad (*Syuruth Ash-Shihhah*);
- c. Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth An-Nafadz*);
- d. Syarat mengikatnya akad (*Syartul-Luzum*).

Dalam hukum Islam, syarat pertama ialah syarat terbentuknya suatu akad (*Syuruth Al-In'iqad*) ditujukan supaya rukun dapat berfungsi membentuk akad karena tanpa adanya syarat terbentuknya akad maka

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>141</sup> Mohammad Romli, *Op. Cit.*, hlm. 179.

rukun tidak dapat membentuk akad, rukun pertama ialah kedua belah pihak harus memenuhi 2 (dua) syarat terbentuknya akad, yaitu *Tamyiz* dan terbilang pihak, rukun yang kedua ialah pernyataan kehendak dari para pihak yang mana harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* agar tercapainya suatu kata sepakat dan kesatuan majlis akad, serta yang ketiga ialah adanya objek akad yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu objek tersebut dapat diserahkan, objek akad dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan.<sup>142</sup>

Syarat yang kedua adalah syarat keabsahan suatu akad (*Syuruth As-Shihhah*). Diperlukan unsur penyempurna dalam rukun dan syarat terbentuknya akad guna sahnya suatu akad dan unsur penyempurna tersebut adalah syarat keabsahan suatu akad. Rukun akad yang pertama dan kedua pada dasarnya tidak memerlukan sifat penyempurna, namun Jumhur Ahli Hukum Islam berpandangan bahwa syarat kedua dari rukun kedua perlu adanya penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* harus dengan keadaan bebas, tanpa ada unsur paksaan, karena apabila terjadi atas dasar paksaan maka akadnya *fasid*.<sup>143</sup> Hanafi Zufar berpandangan yang berbeda bahwa unsur paksaan tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (*maukuf*) dan apabila paksaan tersebut telah berlaku maka menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>144</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 211.

Setelah memenuhi rukun akad, syarat terbentuknya akad, dan syarat keabsahannya akad, maka suatu akad dapat dinyatakan sah. Namun, meskipun sudah sah harus memastikan bahwa akibat hukum dari akad tersebut dapat dilaksanakan supaya tidak terhenti atau tergantung (*maukuf*).<sup>145</sup> Supaya akad dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat akibat hukum, yaitu terdapat kewenangan sempurna atas objek akad dan terdapat kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>146</sup>

Maksud dari kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi, yaitu para pihak memiliki kepemilikan atas objek terkait yang tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang disewakan atau digadaikan dan kewenangan atas tindakan hukum berarti para pihak sudah mencapai tingkat kecakapan dalam bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukan.<sup>147</sup> Syarat terakhir ialah syarat mengikatnya akad, yang mana salah satu pihak tidak dapat menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain.<sup>148</sup>

Adapun dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu akad secara umum, yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat kelangsungan akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Syarat *in'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan guna terwujudnya akad dalam zatnya sah menurut *syara*, apabila syarat tersebut

---

<sup>145</sup> Mohammad Romli, *Op. Cit.*, hlm. 181.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

tidak terlaksana maka akad menjadi batal.<sup>149</sup> Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara guna timbulnya akibat hukum dari akad, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap rusak (*fasid*) namun tetap sah.<sup>150</sup>

Syarat kelangsungan akad atau *nafadz* ialah syarat yang memerlukan adanya kekuasaan atau kepemilikan atas suatu objek akad dan di dalam objek akad tersebut tidak adanya hak orang lain.<sup>151</sup> Syarat *luzum* ialah akad bersifat mengikat atau lazim yang mana setiap akad baru memiliki kekuatan mengikat apabila akad terbebas dari segala bentuk hak *khiyar*.<sup>152</sup>

### 3. Hal-Hal yang Dilarang dalam Akad

#### a. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau  *ziyadah*, secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari modal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian bahwa riba adalah tambahan atau  *ziyadah* tanpa imbalan yang terjadi sebab penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya, hal ini disebut sebagai riba  *nasi'ah*.<sup>153</sup> Pakar ekonomi memberikan definisi terkait riba sebagai kelebihan yang sangat besar jumlahnya atau suatu kelebihan, hal ini juga diperkuat oleh para ulama bahwa setiap uang pinjaman yang

---

<sup>149</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2017, hlm. 140.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni, 2015, hlm. 649.

mana pada saat dikembalikan terjadi penambahan sehingga menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.<sup>154</sup>

Pembahasan mengenai riba dalam Al-Qur'an sama dengan pembahasan tentang *khamr*. Q.S. An-Nisa (4): ayat 41 berbunyi,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Pada dasarnya riba merupakan suatu tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>155</sup>

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Rum (30): ayat 39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

Q.S. An-Nisa (4): ayat 161 berbunyi,

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَأ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Ibn Al-‘Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran* menjelaskan pengertian riba secara bahasa, yaitu tambahan atau *ziyadah*, namun riba dalam ayat Qurani adalah “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan *syariah*”. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud ialah transaksi komersial atau bisnis yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti bagi hasil proyek, transaksi jual-beli, atau gadai.<sup>156</sup>

Merujuk pada Al-Quran dan Hadist bahwa riba terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Riba *Fadl* dan Riba *Nasi’ah*. Riba *fadl* atau disebut *buyu’* ialah riba yang timbul akibat pertukarang barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria *mitslan bi mitslin* atau sama kualitasnya dan *sawa’an bi sawa’in* atau sama kuantitasnya serta *yadan bi yadin* atau sama waktu penyerahannya.<sup>157</sup> Dalil pelarangannya yaitu dalam H.R. Muslim dari Ubadah bin Shamit R.A. yang berbunyi, “Emas dengan

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 651.

emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, jualah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan".<sup>158</sup>

Riba *nasi'ah* berarti menunda menanggihkan atau menunggu, mengacu pada waktu yang diberikan bagi pihak pengutang untuk membayarkan utang beserta tambahan atau premi, maka riba nasi'ah ini mengacu pada bunga dalam utang.<sup>159</sup> Dalil yang melarang terkait riba *nasi'ah*, Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada riba kecuali *nasi'ah*"<sup>160</sup> yang diperkuat oleh H.R. Muslim dari Ibn Abbas "Riba itu dalam *nasi'ah*" dan "Ingatlah sesungguhnya riba itu dalam *nasi'ah*" H.R. Muslim. Riba *nasi'ah* terjadi karena adanya perbedaan, tambahan atau perubahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan kemudian.<sup>161</sup>

b. *Gharar*

*Gharar* berarti tipuan, keraguan, atau tindakan yang dapat merugikan. M. Ali Hasan mengutip pengertian *gharar* menurut para ulama *fiqih*, yaitu Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa *gharar* merupakan akad yang tidak diketahui secara tegas mengenai apakah

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 652.

<sup>160</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 22.

<sup>161</sup> Efa Rodiah Nur, *Op. Cit.*, hlm. 652.

implikasi akad terlaksana atau tidak, seperti melaksanakan akad jual beli ikan yang masih dalam air atau tambak.<sup>162</sup>

Ibnu Hazam berpandangan bahwa *gharar* ialah ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad mengenai apa yang menjadi akad tersebut dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan definisi bahwa *gharar* merupakan objek akad yang tidak mampu diberikan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang lepas.<sup>163</sup>

Hukum jual beli *gharar* dilarang oleh Islam melalui Al-Quran dan Hadist. Q.S. An-Nisa (4): ayat 29 berbunyi,

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim berkata, “Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur”. Al-Quran dan Hadist ini mengingatkan bahwa supaya

---

<sup>162</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 147-148.

<sup>163</sup> *Ibid.*

terhindari dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain dari suatu jual beli.

Macam-macam *gharar* yaitu sebagai berikut:<sup>164</sup>

- a. Tidak dapat diserahkan;
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
- c. Tidak ada kepastian mengenai jenis sifat tertentu dari barang yang dijual;
- d. Tidak ada kepastian mengenai jumlah yang harus dibayar;
- e. Tidak ada ketegasan mengenai bentuk transaksi;
- f. Tidak diketahui ukuran barang;
- g. Jual beli saling menyentuh atau mulamasah;
- h. Jual beli saling membuang atau munabadzah;
- i. Jual beli al-hashah;
- j. Jual beli urbun.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan mengenai *gharar* bahwa dapat diambil kesimpulan, *gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak karena tidak dapat dipastikan keberadaan barang yang diperjual-belikan, jumlah dan ukurannya tidak dapat dipastikan, atau bahkan tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>165</sup>

c. *Maysir*

*Maysir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa perjuangan atau kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja yang mengandung permainan beresiko, taruhan, atau unsur

---

<sup>164</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>165</sup> *Ibid.*

judi, dalam Al-Quran praktek perjudian ini disebut “*azlam*”.<sup>166</sup> Secara bahasa, makna *maysir* adalah gampang atau mudah. Secara istilah *maysir* adalah setiap mu’amalah yang mana ketika orang-orang termasuk kedalamnya, dia mungkin akan rugi atau mungkin beruntung.<sup>167</sup>

Islam mengharamkan *Maysir* atau judi, segala bentuk taruhan, undian yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian, Rasulullah SAW. melarang segala bentuk bisnis yang mendapatkan uang atau keuntungan berdasarkan untung-untungan, terkaan, spekulasi, dalam artian tidak didapatkan melalui bekerja. Apabila makna *maysir* ini diperluas, maka berjudi atau *maysir* pada prinsipnya adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam atau tidak berperan sama sekali atau bahkan berperan walaupun hanya sedikit atau mengharapkan keuntungan semata dengan mencoba-coba.<sup>168</sup>

Terdapat beberapa dalil mengenai larangan *maysir* sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: ayat 90-91, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, *maysir*, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya

---

<sup>166</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islam Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 102.

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>168</sup> *Ibid*.

syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Judi merupakan kejahatan yang lebih dari pada keuntungan yang diperoleh, maka Allah SWT. dalam Al-Quran sangat tegas melarang *maysir* sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>169</sup>  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ<sup>170</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya...” dengan demikian, *maysir* sudah jelas haram, karena hal tersebut merupakan perbuatan setan yang dapat berdampak negatif bagi seluruh aspek, termasuk aspek ideologi, sosial, politik, moral, ekonomi, dan akan merusak pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>169</sup>

#### 4. Akad Elektronik

Akad elektronik pada dasarnya berbeda dengan akad secara langsung atau konvensional, yang mana transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis melalui *social media* atau *marketplace* atau menggunakan lisan melalui telepon atau *video teleconference*.<sup>170</sup> Suatu akad sejatinya hanya dilakukan dengan isyarat sudah absah, terlebih akad tersebut disertai tulisan, ilustrasi atau gambar yang lebih jelas, yang mana

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm. 105-106.

<sup>170</sup> Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2, Juni, 2012, hlm. 171.

isyarat dalam akad ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lisan.<sup>171</sup> Transaksi elektronik juga merupakan suatu bentuk akad elektronik.

Transaksi elektronik metode penjualan barang yang ditawarkan melalui media internet ialah transaksi tertulis, seperti akad jual beli menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan yang mana keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*. Al-Dimyati dalam kitab *I'anatu al-Thalibin* menyatakan bahwa syarat akada 8 (delapan) diantaranya adalah lafadz akad atau inti akad dapat didengar atau diterima oleh para pihak.<sup>172</sup>

Transaksi menggunakan tulisan adalah transaksi *kinayah* yang mana kepastian hukum atau keabsahannya sama dengan transaksi melalui lisan, selama tujuan dari para pihak yang melakukan akad tercapai. Demikian Al-Syarwani pun menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan isi pesan dan tujuan atau maksud dari para pihak yang melakukan akad maka akad tersebut dapat diterima.<sup>173</sup>

Transaksi elektronik pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan utamanya ialah niat serta tujuan dari para pihak yang terlibat dalam suatu akad elektronik bukan *zhahirnya* bahkan bukan *wasilah* atau medianya. Maka apabila mengacu pada

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>173</sup> *Ibid.*

tinjauan kaidah *fiqhiyah*, sah atau tidaknya akad harus ditinjau dari syarat dan rukunnya, yang mana transaksi elektronik akan terpenuhi akadnya apabila terdapat syarat dan rukun akad. Permasalahannya ialah transaksi tersebut harus satu majelis atau *ittibad al-majilis*.

Musthafa Al-Zarqa dan Wahbah Al-Zuhailiy seorang ulama *fiqh* kontemporer mengutarakan pandangannya bahwa satu majelis yang dimaksud tidak mengharuskan para pihak hadir dalam satu tempat atau lokasi, namun diartikan hadir dalam satu situasi dan kondisi meskipun jarak jauh tetapi membicarakan objek yang sama, hal ini juga didukung oleh canggihnya teknologi yang mana para pihak berjauhan pun dapat saling melihat gambar, mendengarkan suara secara langsung seakan-akan berhadapan langsung, dan tentu hal ini telah memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah akad jual beli melalui jaringan elektronik.<sup>174</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad atau transaksi melalui teknologi elektronik, jaringan informasi seperti telepon, faks, dan sebagainya merupakan akad yang sah, akad yang dilafazhkan, tertulis, atau isyarat atau menggunakan media lainnya adalah sah, hal ini sejalan dengan pandangan Al-Syatiriy dan Al-Zuhailiy.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>175</sup> *Ibid*.

### BAB III

## KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI *SELF-EXECUTING* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA *SMART CONTRACT* DALAM JARINGAN *BLOCKCHAIN*

### A. Kepastian Hukum Eksistensi *Self-Executing* Pada *Smart Contract* dalam Jaringan *Blockchain*

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan perlindungan, jaminan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta *equality before the law*, yaitu setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali.<sup>176</sup> Berdasarkan teori Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang menjadi garis besar disini ialah mengenai kepastian hukum sebagaimana Mahfud MD menyatakan bahwa eksistensi nilai kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya suatu nilai keadilan.<sup>177</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat abstrak guna memberikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk setiap individu. Selain itu kepastian hukum juga memberikan keamanan hukum bagi setiap individu dari perilaku kesewenangan pemerintah agar

---

<sup>176</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni, 2013, hlm. 138.

<sup>177</sup> *Ibid.*

mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>178</sup> Hukum pada hakikatnya merupakan sebuah norma. Undang-undang yang berisi aturan umum menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat yang memberikan batasan atas segala tindakan yang dilakukan. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut memberikan suatu kepastian hukum.<sup>179</sup>

Kepastian hukum dalam hal ini berkedudukan sebagai nilai yang harus ada pada setiap hukum yang diterapkan atau diberlakukan sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan. Karena pada prinsipnya, nilai kepastian hukum adalah nilai yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kesewenangan penguasa.<sup>180</sup> Dan aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir berdasarkan budaya masyarakat, hal ini disebut sebagai *realistic legal certainty* atau kepastian hukum yang sebenarnya karena terdapat keharmonisan antara masyarakat dengan negara dalam memahami sistem hukum.<sup>181</sup>

Lon Fuller berpendapat bahwa hukum dapat memenuhi nilai kepastian hukum apabila terdapat 8 (delapan) asas di dalamnya yang pada intinya bahwa harus ada kepastian antara peraturan dengan implementasinya. Sehingga pada kesimpulan bahwa tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai guna melindungi kepentingan umum dan pribadi dengan fungsi menegakkan

---

<sup>178</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>179</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>180</sup> Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2014, hlm. 2.

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm. 21.

kepercayaan warga negara terhadap pemerintah, dan sebagai roda penegak keadilan dalam masyarakat serta untuk menjamin para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang konkret dan objektif tanpa adanya spekulasi atau pandangan subjektif.<sup>182</sup>

#### 1. Karakteristik *Smart Contract*

Salah satu inovasi teknologi 4.0 yaitu kemunculan *smart contract*. *Smart contract* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk dari kontrak elektronik yang mengacu pada hukum yang mengatur sahnya perjanjian. *Smart contract* merupakan perkembangan lanjutan dari jaringan *blockchain* setelah adanya *cryptocurrency* yang pada dasarnya ialah perjanjian elektronik dalam sistem basis data *blockchain* untuk menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara *self-executing*.<sup>183</sup> *Smart contract* pada hakikatnya berbeda dengan *e-contract*. *E-contract* yang didasarkan atas asas kebebasan berkontrak, dengan adanya kesepakatan para pihak kemudian kontrak yang telah dibuat dapat di ubah atau di revisi sedangkan *smart contract* tidak bisa karena sudah terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain*.

*Smart contract* dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, kemudian perjanjian yang sudah terintegrasi pada jaringan *blockchain* dapat dilacak namun tidak dapat diubah atau di revisi karena *blockchain* memproses data dalam setiap

---

<sup>182</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2019, hlm. 20.

<sup>183</sup> Kenny Gilbert Tanumihardjo dan Made Aditya Pramana Putra, “Penggunaan *Smart Contract* di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2022, hlm. 437-447.

blok dan ketika ada perubahan maka akan mempengaruhi blok yang lainnya sehingga tiap blok berturut-turut terhubung melalui suatu set karakter yang menyusun informasi dalam blok tersebut yang disebut sebagai *hash*, dengan demikian *blockchain* tidak dapat diubah atau bersifat *immutable*.<sup>184</sup> Selain itu, *smart contract* juga memiliki sifat *self-executing* yang dilakukan melalui kode-kode komputer dengan frasa hukum yang dapat dieksekusi, sehingga dengan adanya *self-executing* ini membuat konsep *smart contract* menggunakan kontrak baku. Pada dasarnya, kontrak yang telah dibuat tidak dapat diubah sehingga apabila ketentuan *smart contract* telah terpenuhi, maka akan otomatis diproses.<sup>185</sup> Sedangkan *e-contract* masih bisa diubah atau di revisi.

*Smart contract* dengan mekanisme *self-executing* ini menawarkan sifat mandiri, dalam artian seluruh kontrak sudah terintegrasi di jaringan *blockchain* yang mana kesepakatan antara kedua belah pihak tidak dapat dilanggar dalam suatu perjanjian, apabila melanggar maka proses transaksi tidak akan terjadi karena bukti transaksi tersebut tidak ada, dan pada konsep ini pengguna tidak perlu terlibat dalam pihak ketiga. Konsep ini juga menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi, kedua belah pihak dapat saling percaya dengan adanya *smart contract*. Segala transaksi yang telah terjadi akan di simpan dalam jaringan *blockchain* dan tidak ada satu pun yang dapat mengubah kode yang sudah terintegrasi di *blockchain*, karena selama di

---

<sup>184</sup> Eureka Inola Kadly, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 205.

<sup>185</sup> Andrew, "Apa Itu Smart Contract dan Bagaimana Cara kerjanya?", <https://www.gramedia.com/best-seller/smart-contract/> Diakses terakhir pada tanggal 13 Maret 2023.

jaringan *blockchain* segala aktivitas transaksi akan tercatat dengan baik dan di simpan dengan aman di dalam blok.

## 2. Terbentuknya Kesepakatan dalam Perjanjian

Terbentuknya kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya terdiri dari kehendak dan pernyataan kehendak. Berdasarkan teori kehendak (*wilstheorie*), terjadinya kesepakatan apabila kehendak lebih saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak kedua belah pihak patut dihormati. Prinsip teori kehendak pada perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar merupakan perjanjian yang tidak sah, sebagaimana konsekuensi teori kehendak ialah sebagai berikut:<sup>186</sup>

- a) Apabila seseorang memberikan pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya;
- b) Perjanjian tidak terbentuk atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan teori pernyataan (*verklarings theorie*) bahwa apabila pernyataan dari kedua belah pihak sudah saling bertemu maka perjanjian sudah mengikat. Menurut teori kepercayaan (*vertrouwen theorie*) bahwa patokan dari teori kepercayaan adalah suatu pernyataan, dalam artian yang menentukan suatu perjanjian ialah berasal dari keyakinan atau kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.<sup>187</sup> Serta berdasarkan teori

---

<sup>186</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm. 35.

bertanggung jawab (*gevaarzetting theorie*), prinsip teori ini pada dasarnya setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya, bahwa setiap orang harus menerima konsekuensi atas tindakan dan ucapannya.

### 3. Terbentuknya Kesepakatan dalam *E-Contract*

Indonesia memiliki UU ITE sebagai wujud konkrit Pemerintah untuk responsif terhadap perkembangan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika dan tantangan hukum di masyarakat, terutama dalam permasalahan di era disrupsi inovasi ini yang mana kemajuan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Pada bagian ketentuan umum UU ITE mendefinisikan bahwa *e-contract* atau kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Namun, UU ITE belum mengakomodir secara tegas mengenai syarat sahnya kontrak elektronik dan tidak ada rumusan yang jelas mengenai keterkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>188</sup>

Kemunculan *e-contract* sejatinya diperkenalkan dalam *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* pada tahun 1996. Pada hakikatnya prinsip utama pada suatu perjanjian adalah kesepakatan atau *agreement* yang mana UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan “*variation by agreement*”.<sup>189</sup> Konsep yang di usung oleh UNCITRAL tersebut dalam konsep perjanjian bahwa kebebasan dalam menentukan kesepakatan

---

<sup>188</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 42.

<sup>189</sup> Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> Diakses terakhir pada tanggal 7 Maret 2023.

merupakan bagian dari aspek proses *offer and acceptance* yang mana perbedaan bentuknya perlu diwadahi oleh hukum.<sup>190</sup> Bentuk *offer and acceptance* ini dilakukan menggunakan jaringan elektronik atau disebut dengan *electronic data interchange* (EDI), adanya bentuk ini menjadi semakin sejalan dengan konsep *variation by agreement* yang ditetapkan oleh UNCITRAL.<sup>191</sup>

*E-contract* muncul seiring berjalannya suatu transaksi elektronik, hal ini tidak terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga berkenaan dengan hukum perjanjian atau kontrak. Transaksi elektronik seperti halnya pada *e-commerce* yang terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan memiliki prinsip dasar yang sama seperti jual-beli secara konvensional, yakni tetap mengikatkan diri dalam suatu perikatan.<sup>192</sup> Untuk mengukur apakah suatu kontrak yang terjadi dapat melindungi transaksi dengan baik tentu diperlukan suatu kontrak yang sah secara hukum dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya kontrak atau perjanjian yang termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>193</sup>

Untuk mengukur eksistensi ada atau tidaknya suatu kesepakatan dalam transaksi elektronik, maka dapat dilakukan dengan metode pengaksesan suatu tawaran melalui internet, dalam artian dengan menyepakati suatu hubungan

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> Emilda Kuspaningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce (*The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*)", *Risalah Hukum*, Vol. 7, no. 2, Desember, 2011, hlm. 66-67.

<sup>193</sup> *Ibid.*

hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Sukarmi bahwasannya transaksi elektronik atau hubungan hukum dituangkan dalam perjanjian baku dengan prinsip *take it or leave it*.<sup>194</sup> Prinsip ini memberikan konsep tawaran dan berbagai macam persyaratan sebagaimana perjanjian baku, apabila terdapat pihak yang tertarik atau menyetujui penawaran tersebut, maka kontrak dapat mengikat, karena pada dasarnya kesepakatan bisa terjadi dengan adanya persamaan kehendak dari para pihak.

#### 4. Isu Kepastian Hukum Eksistensi *Self-Executing* Pada *Smart Contract*

Berdasarkan Jurnal Internasional *UNC School of Law, North Carolina Banking Institute*, bahwa gagasan sentral mengenai *smart contract* ialah dapat mengeksekusi sendiri atau *self-executing* dan menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan intervensi dari manusia.<sup>195</sup> Agar *smart contract* dengan mekanisme *self-executing* ini dapat ditegakkan, maka harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu adanya para pihak, kapasitas para pihak, persetujuan bersama, dan pertimbangan.<sup>196</sup> Salah satu syarat yang rumit untuk *smart contract* ialah dalam menunjukkan kesepakatan bersama terhadap suatu kontrak, karena dalam kontrak konvensional harus diwujudkan baik secara tertulis atau lisan.<sup>197</sup> Namun, manifestasi kesepakatan bersama didasarkan pada konsep penawaran dan penerimaan oleh para pihak dalam kontrak.

---

<sup>194</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 66.

<sup>195</sup> Reggie O'Shields, "Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain", *UNC School of Law, Vol. 21, Issue. 1, Article 11*, Januari, 2017, hlm. 190.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm. 186.

Berdasarkan Jurnal Internasional *Elsevier*, Polandia, bahwa bagi banyak sarjana, legitimasi normatif dari *smart contract* dan kerangka hukum yang berlaku sedang diperdebatkan, apakah *smart contract* ini mampu memenuhi persyaratan pembentukan kontrak.<sup>198</sup> Sarjana dan praktisi hukum yang berdiskusi dalam perdebatan ini mempertanyakan validitas hukum dan status hukum *smart contract* dalam jaringan *blockchain*. Dalam *common law system* seperti Inggris, setidaknya hukum Inggris mensyaratkan 3 (tiga) elemen untuk pembentukan kontrak yang sah, yaitu penawaran, penerimaan, dan pertimbangan. Dalam yurisdiksi hukum perdata dengan menggunakan hukum Jerman, sebuah kontrak lahir ketika mencapai kesepakatan dari para pihak dengan dua pernyataan niat yang sesuai, yaitu penawaran dan penerimaan.<sup>199</sup>

Pada 2017, Arizona seorang pelopor undang-undang terkait *smart contract* di Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang mengklarifikasi penggunaan teknologi *blockchain* termasuk *smart contract*, dalam transaksi komersial yakni terkait dengan penjualan barang, dokumen kepemilikan, sewa.<sup>200</sup> Pada dasarnya, undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Transaksi Elektronik yang secara hukum mengakui adanya catatan dan tanda tangan elektronik. Undang-undang ini mengklarifikasi bahwa ketentuan catatan elektronik, tanda tangan elektronik, dan *smart contract* yang terintegrasi melalui jaringan *blockchain* diakui

---

<sup>198</sup> Agata Ferreira, "Regulating Smart Contracts: Legal Revolution or Simply Evolution?", *Elsevier, Telecommunications Policy* 45, 102081, 2021, hlm. 2.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 10.

secara hukum yang dianggap dalam bentuk elektronik.<sup>201</sup> Hal tersebut merupakan Tindakan pertama di Amerika Serikat yang mengklarifikasi status hukum *smart contract* guna menghilangkan ketidakpastian hukum.<sup>202</sup>

Di Amerika dan Singapura terutama negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* telah aktif menggunakan *smart contract* dalam transaksi elektronik. *Smart contract* di Amerika telah memiliki payung hukum tersendiri yang mana *smart contract* dinyatakan sebagai bentuk perjanjian yang mengikat para pihak dalam ketentuan UETA (*Uniform Electronic Transaction Act*) tahun 1999 dan ESIGN (*Electronic Signatures in Global and National Commerce Act*) tahun 2000 serta beberapa putusan pengadilan.<sup>203</sup> Di Amerika, *smart contract* dikategorikan sebagai agen elektronik yang dapat mengeksekusi secara otomatis. Sebagaimana *section 2* dan *14* UETA telah mengakui bahwa dimungkinkan adanya suatu transaksi yang dilakukan secara otomatis tanpa ada intervensi dari manusia dalam membentuk suatu kesepakatan.<sup>204</sup>

Singapura memiliki dasar pengaturan perdagangan elektronik yang disebut ETA (*Electronic Transaction Act*). ETA bertujuan agar memudahkan perdagangan elektronik dari berbagai hambatan karena suatu ketidakpastian serta untuk mendorong pembangunan hukum dalam menjamin perdagangan elektronik sehingga *article 3 (b)* ETA menegaskan bahwa suatu informasi

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> Eureka Inola Kadly, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 201.

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm. 208.

elektronik tidak dapat disangkal akibat hukumnya, keberlakuan ataupun validitasnya.<sup>205</sup> Ketentuan tersebut mendorong keberlakuan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum pada *article 5* ETA. Suatu kontrak harus memenuhi unsur penawaran, penerimaan, konsideran, kecakapan para pihak, dan keinginan mengikatkan diri, sebagaimana *article 15* ETA secara sah menegaskan bahwa suatu kontrak dapat terbentuk karena interaksi antara sistem otomatis dan individu yang mengandung unsur-unsur tersebut.<sup>206</sup>

##### 5. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian

Proses pembentukan kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya terdapat unsur tawar menawar sebagai bentuk para pihak saling menyatakan kehendak dan 2 (dua) unsur pembentukan kesepakatan sejatinya adalah penawaran dan akseptasi atau penerimaan.<sup>207</sup> Tentunya untuk mencapai kesepakatan, harus ada pihak yang menawarkan dan juga pihak yang menerima tawaran tersebut.

Suatu perjanjian pada hakikatnya memiliki beberapa teori terkait kapan lahirnya kesepakatan dalam perjanjian, yaitu teori pernyataan (*uitings theorie*), teori pengiriman (*verzending theorie*), teori penerimaan (*ontvangs theorie*), dan teori pengetahuan (*vernemings theorie*).

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, 2010, hlm. 162.

a. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Berdasarkan teori ini, perjanjian ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau akseptasinya. Penerimaan ini dinyatakan dalam bentuk tulisan, maka pada saat itu pernyataan kehendak dari seseorang yang menawarkan dengan akseptor menjadi saling bertemu dan mengikat.<sup>208</sup> Kelemahannya ialah tidak dapat memastikan dan membuktikan kapan pihak konsumen menyatakan akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian Ketika pengiriman jawaban penerimaan atau akseptasi, sehingga dapat memiliki pegangan relatif yang cukup pasti mengenai saat terbentuknya perjanjian.<sup>209</sup> Seperti halnya tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan atau acuan. Namun, teori ini tidak dapat diterima berdasarkan kepatutan karena perjanjian mengikat ketika pelaku usaha yang menawarkan tersebut tidak tahu kapan perjanjian tersebut mengikat.

c. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, perjanjian lahir ketika diterimanya jawaban oleh yang menawarkan dari penerima penawaran. Tidak peduli apakah jawaban tersebut sudah dibuka atau belum, yang terpenting surat sudah sampai.<sup>210</sup> Kelemahannya apabila jawaban tersebut terkena server pada saat pengiriman

---

<sup>208</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *Op.Cit.*, hlm. 257.

<sup>209</sup> Zakiyah, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>210</sup> *Ibid.*

apakah suatu perjanjian tidak akan pernah lahir. Namun, teori ini dianggap teori paling baik dan beberapa putusan Hege Raad memakai teori ini.<sup>211</sup>

d. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Menurut teori ini, ketika jawaban penerimaan diketahui isinya oleh yang menawarkan, maka perjanjian lahir.<sup>212</sup> Teori ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip perjanjian yang lahir ketika kedua belah pihak berkehendak atas suatu perjanjian yang dibuat.<sup>213</sup> Kelemahannya ialah apabila isi penerimaan tidak dibuka atau pelaku usaha yang menawarkan membiarkannya, demikian apakah perjanjian tidak akan pernah lahir.<sup>214</sup>

Adanya kesepakatan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan suatu hal yang terpenting dalam suatu perjanjian, apabila tidak ada kesepakatan maka perjanjian tidak akan lahir. *Eksistensi self-executing pada smart contract* pada dasarnya sama seperti skema atau mekanisme *vending machine* yang dilakukan secara *self-executing*. Maka dari itu, teori yang paling cocok dan minim kelemahan untuk digunakan terkait lahirnya suatu kesepakatan dalam perjanjian, yaitu teori penerimaan (*ontvangs theorie*).<sup>215</sup>

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>215</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu, “Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian”, *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Agustus, 2021, hlm. 68.

Berdasarkan teori pernyataan, disimpulkan bahwa perjanjian lahir ketika salah satu pihak telah menyatakan akseptasinya atau menyatakan penerimaan. Dalam skema *vending machine* pernyataan yang terjadi terkait perjanjian jual beli ialah ketika pihak pembeli memasukkan uang ke dalam mesin.<sup>216</sup> Pada saat itulah pihak pembeli menyatakan akseptasinya atau menerima penawaran sesuai dengan harga barang yang ditawarkan untuk dijual serta menerima syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli tersebut. Sedangkan berdasarkan teori penerimaan (*ontvangs theorie*), disimpulkan bahwa perjanjian lahir ketika jawaban diterima dari penerima penawaran. Dalam skema *vending machine* ketika pembeli sudah menerima penawaran dan memasukkan uang ke dalam *vending machine* lalu diterima oleh mesin tersebut, maka perjanjian jual beli telah dinyatakan sah.<sup>217</sup>

Selain teori-teori lahirnya kesepakatan dalam perjanjian yang telah dikemukakan di atas, terdapat teori *click-wrap agreement* yang juga merupakan salah satu teori lahirnya kesepakatan dalam perjanjian. *Click-wrap agreement* yakni ketika salah satu pihak menerima suatu penawaran dari pelaku usaha dengan cara melakukan “click” di bagian persetujuan atau *agreement*, maka lahirlah kata sepakat.<sup>218</sup> Dalam hukum internasional bahwa *click-wrap agreement* pada *smart contract* belum diakomodir secara lebih mendalam, namun tetap berpedoman pada Pasal 8 Konvensi Den Haag dan

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>217</sup> *Ibid*.

<sup>218</sup> Bambang Pratama, *Op.Cit*.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Konvensi Roma.<sup>219</sup> Di Indonesia *click-wrap agreement* ini merupakan metode kesepakatan dalam transaksi elektronik di *e-commerce* yang mana ketentuan perjanjian dibuat oleh pelaku usaha dan diberikan kepada konsumen untuk dapat disepakati, hal ini mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata karena belum ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai *smart contract*.

Karakteristik *click-wrap agreement* ini penyajiannya berbeda dengan kontrak konvensional. *Click-wrap agreement* ditampilkan langsung di layar web atau komputer sebelum konsumen melakukan transaksi, yaitu dengan mekanisme *double click*, mengklik tombol “*I Agree*” atau “*Saya Setuju*” lalu setelah itu mengklik bagian “*Accept*” atau “*Terima*”.<sup>220</sup> Dengan adanya *double klick* tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak konsumen supaya lebih aware dalam memahami isi perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Konsep *click-wrap agreement* sejalan dengan prinsip model hukum UNCITRAL bahwa para pihak berhak membuat kontraknya sendiri melalui penawaran dan penerimaan yang dinyatakan dalam elektronik.<sup>221</sup> *Click-wrap agreement* ini dapat diasumsikan sebagai pernyataan dan penerimaan, yaitu bentuk lahirnya kesepakatan dalam perjanjian.

---

<sup>219</sup> Veronica Tuturoong dan Musleh Herry, “The Legal Protection of Clickwrap Agreement in The Electronic Contract of Electronic Commerce Transaction”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 192.

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>221</sup> *Ibid*.

Hingga pada konklusi bahwa kepastian hukum eksistensi *self-executing* pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain* dengan teknologi yang di desain sedemikian rupa dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini didasarkan atas teori lahirnya kesepakatan dalam perjanjian, yaitu melalui teori penerimaan (*ontvangs theorie*) dan teori *click-wrap agreement*, serta *smart contract* lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan komparasi dari berbagai jurnal internasional yang membahas mengenai isu kepastian hukum *smart contract* dengan mekanisme *self-executing* bahwasannya kepastian hukum tersebut lahir ketika *smart contract* memenuhi asas-asas perjanjian, legitimasi norma baik mengenai syarat sahnya perjanjian ataupun bentuk dari *smart contract* itu sendiri. Di Indonesia *smart contract* merupakan salah satu bentuk dari *e-contract* atau kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE, selama tidak melanggar asas-asas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesusilaan, maka *smart contract* dapat digunakan di Indonesia.

*Self-executing* pada dasarnya merupakan sebuah cara atau metode pada penggunaan *smart contract* sejatinya diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi beberapa kualifikasi berdasarkan ketentuan UU ITE, maka dengan memenuhi syarat tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum eksistensi *self-executing* pada *smart contract*. Dalam pembentukan kesepakatan antara

pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dengan pihak konsumen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>222</sup>

1. Pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Pasal 9 UU ITE)
2. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (Pasal 10 UU ITE)
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. (Pasal 15 ayat (1) UU ITE)
4. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya. Namun hal ini tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU ITE)
5. Penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik. (Pasal 16 ayat (1) huruf b UU ITE)
6. Penyelenggara sistem elektronik wajib beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. (Pasal 16 ayat (1) huruf c UU ITE)
7. Penyelenggara sistem elektronik wajib dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan Bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. (Pasal 16 ayat (1) huruf d UU ITE)
8. Penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki mekanisme yang berkelanjutan guna menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk. (Pasal 16 huruf e UU ITE)
9. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. (Pasal 17 ayat (2) UU ITE)
10. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi. (Pasal 43 PP PSTE)
11. Penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel. (Pasal 19 PP PSTE)

---

<sup>222</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada *Smart Contract* dalam Jaringan *Blockchain***

Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga memberikan konsekuensi bahwa perlindungan hukum merupakan unsur esensial dalam suatu negara hukum. Sebagaimana perlindungan hukum adalah bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negara yang dilekati hak-hak hukum.<sup>223</sup> Pada hakikatnya, kehadiran hukum yakni untuk mengatur serta melindungi warga negara maka negara wajib untuk memberikan perlindungan seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak seseorang agar berada dalam perlindungan secara hukum dan memiliki rasa aman, sebagaimana Pasal 28 huruf (g) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>224</sup> Tujuan perlindungan hukum ialah agar setiap subjek hukum memperoleh haknya dan mendapatkan keadilan. Sebagaimana hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu, guna mencapai kepastian

---

<sup>223</sup> Wahyu Simon Tampubulon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01, Maret, 2016, hlm. 55.

<sup>224</sup> Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*gerechtigkei*t), dan jaminan hukum (*doelmatigkei*t).<sup>225</sup>

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kepastian hukum, penghakiman yang sewenang-wenang harus dihindarkan dari pihak yang bersengketa.<sup>226</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi setiap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>227</sup> Menurut Philpus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu Tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada para subjek hukum melalui perangkat-perangkat hukum.<sup>228</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik secara fisik maupun pikiran guna memberikan rasa aman dari gangguan dan ancaman pihak manapun.<sup>229</sup>

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi, sebagaimana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum

---

<sup>225</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

<sup>226</sup> Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2015, hlm. 34.

<sup>227</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>228</sup> Philpus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>229</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm. 40.

preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>230</sup> Setiono juga memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang mencederai aturan hukum guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabat atau hakikatnya sebagai manusia.<sup>231</sup>

Perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan kontrak terutama pihak konsumen pada hakikatnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen ini menjadi payung hukum atau kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Karena perlindungan hukum terhadap para pihak terutama konsumen didasarkan pada adanya hak-hak konsumen itu sendiri dan negara wajib untuk menjamin hak-hak tersebut dan melindungi dari segala perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen.

Para pihak yang menggunakan *smart contract* dengan mekanisme *self-executing* dan langsung terdesentralisasi pada jaringan *blockchain* pada pelaksanaannya tentu tetap harus diberikan perlindungan hukum karena kesalahan teknis dalam algoritma pemrograman akan sangat mungkin terjadi. Hal tersebut memungkinkan para pihak memerlukan *choice of law* apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak.<sup>232</sup> Terlebih isi kontrak dibuat sepihak

---

<sup>230</sup> Dzulfikar Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 1667.

<sup>231</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>232</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*, hlm. 659.

oleh pelaku usaha dan kontrak yang telah disepakati tidak dapat lagi diubah atau di revisi karena terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain*. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi para pihak pada penggunaan *smart contract* dalam jaringan *blockchain* yang akan penulis jelaskan berdasarkan teori perlindungan hukum sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya suatu sengketa atau perselisihan antara para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Hadjon, perlindungan preventif adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengutarakan pendapatnya sebelum mendapatkan bentuk definitif dari keputusan pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>233</sup> Sedangkan Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan kepada warga negara oleh pemerintah guna meminimalisir dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang mana perlindungan ini termaktub dalam peraturan perundang-undangan dengan esensi mencegah pelanggaran serta memberikan indikator dan limitasi dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>234</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen senantiasa mewujudkan keseimbangan perlindungan para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Dalam undang-undang tersebut Pemerintah dan

---

<sup>233</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-li63366cd94dcbc> Diakses terakhir pada tanggal 21 Maret 2023.

<sup>234</sup> Dwi Hidayatul Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat berperan penting untuk mencegah dan memberikan pengawasan terhadap para pelaku usaha guna menjalankan usaha sesuai dengan dasar hukumnya. Sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.<sup>235</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya memiliki tugas tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>236</sup>

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- f. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat berdasarkan ketentuan diatas berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan himbauan atau informasi terkait kehati-hatian pihak konsumen dalam melaksanakan *smart contract* guna terpenuhinya hak-hak konsumen itu sendiri, hal tersebut juga sebagai tindakan preventif dalam pra-kontrak supaya terhindar dari kerugian. Selain itu, Lembaga

---

<sup>235</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>236</sup> Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dan turut mengawasi terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasannya tidak hanya Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah saja yang berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-undangannya, namun masyarakat juga dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan supaya tidak ada kerugian yang menimpa dirinya. Regulasi yang ada saat ini untuk melindungi para pihak pengguna *smart contract* dalam jaringan *blockchain* seperti KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE sejatinya belum mencukupi. Maka dari itu, seluruh elemen baik dari Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus bekerjasama agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara massif dan efektif. Dalam upaya perlindungan hukum preventif ini penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah senantiasa meningkatkan informasi pengaturan perlindungan konsumen dan menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan *smart contract* di Indonesia beserta mekanismenya secara massif. Selain itu, pemerintah harus mengafirmasi masyarakat terkait prinsip kehati-hatian yang harus ditanamkan ketika akan melaksanakan *smart contract* guna mencegah terjadinya kerugian ketika *smart contract* telah terintegrasi ke dalam jaringan *blockchain* yang mana tidak dapat diubah atau di revisi. Memberikan pemahaman

terhadap para pelaku usaha untuk dapat memberikan penjelasan secara detail kepada konsumen sehingga konsumen mendapatkan *insight* lebih mengenai perjanjian yang akan disepakati supaya tidak timbul suatu kerugian. Selain itu, diperlukan perluasan makna *overmacht* yang bersifat subjektif dan relatif karena dikhawatirkan terjadinya sistem yang gagal atau *error* dan terjadinya tindakan peretasan pada *smart contract* yang terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain*. Karena regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan hukum yang disebabkan beberapa celah seperti sistem yang *error* atau peretasan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan transaksi pada *smart contract* dengan tidak memakai *currency* lain selain rupiah guna menjamin perlindungan hukum.

- b. Pelaku usaha harus mengedepankan asas keseimbangan atau proporsionalitas dalam suatu perjanjian khususnya *smart contract* guna menjamin keseimbangan dalam hak dan kewajiban sehingga dapat memenuhi unsur keadilan. Dalam hal ini, hubungan para pihak harus adil, setara, tidak berat sebelah. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan penjelasan secara detail, aksesibel, dan menyeluruh terkait ketentuan atau isi perjanjian beserta akibat hukum yang timbul supaya dapat dimengerti oleh pihak konsumen serta harus memberikan pemahaman secara eksplisit sejauh mana kode *smart contract* yang telah terdesentralisasi ke jaringan *blockchain* dapat berfungsi untuk

interpretasi. Selain itu, pelaku usaha harus memberikan *disclaimer* terhadap konsumen sebelum meng-*click* untuk menyetujui penawaran.

- c. Konsumen tentunya harus menanamkan prinsip kehati-hatian pada pra-kontrak, memahami secara teliti terlebih dahulu terkait isi kontrak yang akan disepakati beserta akibat hukum yang timbul ketika kontrak sudah sah dan mengikat nantinya guna mencegah timbul suatu kerugian karena kontrak yang sudah disepakati oleh konsumen langsung masuk ke dalam jaringan *blockchain*, dalam artian kontrak tersebut tidak dapat diubah atau di revisi atau bersifat *immutable*.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.<sup>237</sup> Dalam artian perlindungan hukum secara represif merupakan penyelesaian masalah atau sengketa yang timbul melalui penerapan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan suatu pelanggaran dan biasanya perlindungan hukum represif ini dilakukan di pengadilan dengan mengajukan suatu gugatan.

Regulasi yang ada saat ini terkhusus mengenai perlindungan hukum bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain* pada dasarnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para pihak. Menurut Maren K. Woebeking tidak dapat dipungkiri bahwasannya *smart contract* yang

---

<sup>237</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2> Diakses terakhir pada tanggal 25 Maret 2023.

terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain* memerlukan kerentanan keamanan karena terdapat resiko kesalahan dalam hal kode pemrograman serta kesalahan dalam algoritma pemrograman sangat mungkin terjadi yang pada akhirnya merugikan para pihak.<sup>238</sup> Maka dari itu, diperlukan perluasan makna *overmacht* yang bersifat subjektif dan relatif. Berdasarkan suatu kontrak sejatinya *overmacht* atau keadaan memaksa guna mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam perjanjian karena *act of God* yang terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut, (1) peristiwa yang terjadi akibat kejadian alam, (2) peristiwa tidak diperkirakan akan terjadi, (3) peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban terhadap perjanjian baik hanya untuk waktu tertentu maupun secara keseluruhan.<sup>239</sup> *Overmacht* dalam hal ini yaitu apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh algoritma pemrograman yang memenuhi unsur-unsur *overmacht* (diluar kendali para pihak sehingga merugikan para pihak).

Permasalahan pada pelaksanaan *smart contract* lainnya yaitu terjadinya cacat kehendak. Pada praktiknya, para pelaku usaha cenderung mengenyampingkan asas itikad baik yang mana seharusnya pada tahap pra-kontrak, pelaku usah harus memberikan pemahaman secara detail mengenai klausula-klausula yang ada dalam kontrak karena hal tersebut merupakan hak konsumen untuk dapat memahami klausula kontrak yang dibuat secara baku

---

<sup>238</sup> Maren K. Woebbeking, “*The Impact of Smart Contracts on Traditional Concepts of Contract Law*”, *Jipitec*, 2019.

<sup>239</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, *Veritas et Justitia*, Juni, 2015, hlm. 149.

oleh pelaku usaha, hal ini membuat pihak konsumen sulit menerima secara sukarela. Maka, perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan pembatalan kontrak kepada Pengadilan mengenai cacat kehendak para pihak.

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam kontrak merupakan kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna. Cacat kehendak dapat terjadi karena adanya ancaman atau paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandigheden*).<sup>240</sup> Dalam pelaksanaan *smart contract*, pelaku usaha cenderung menyalahgunakan keadaan, sebagaimana Pasal 3:44(4) NBW menyebutkan bahwa terdapat beberapa keadaan yang termasuk penyalahgunaan keadaan yaitu:<sup>241</sup>

1. Keadaan darurat (*noodtoestand*);
2. Gegabah (*afhankelijkheid*);
3. Keadaan jiwa yang tidak normal (*abnormale geestertoestand*);
4. Kurang pengalaman (*onervatenheid*).

Pihak konsumen sejatinya berdasarkan pengamatan penulis termasuk kategori gegabah atau tidak hati-hati dalam mencermati isi kontrak dan kurang pengalaman untuk dapat memahami klausula-klausula yang ada dalam suatu kontrak. Sedangkan kontrak yang dibuat dengan mekanisme *smart*

---

<sup>240</sup> Sumriyah, “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 664.

<sup>241</sup> *Ibid*, hlm. 665.

*contract* dan terintegrasi langsung ke dalam jaringan *blockchain*, tidak dapat lagi di ubah atau di revisi sehingga hal ini akan merugikan pihak konsumen. Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) bahwa *smart contract* yang merupakan salah satu bentuk dari *e-contract* harus memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>242</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlu upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan *smart contract* dalam jaringan *blockchain*. Karena zaman semakin berubah cepat, dan hukum juga semakin dinamis karena mengikuti perkembangan zaman, demikian diperlukan improvisasi yang maksimal dalam menjawab seluruh tantangan perkembangan teknologi karena perlindungan hukum yang diatur oleh KUH Perdata, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para pihak dalam hal memberikan suatu perlindungan hukum.

---

<sup>242</sup> Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum eksistensi *self-executing* pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain* dengan teknologi yang di desain sedemikian rupa dapat menjamin kepastian hukum berdasarkan teori lahirnya kesepakatan dalam perjanjian, yaitu melalui teori penerimaan (*ontvangs theorie*) dan teori *click-wrap agreement* yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, serta *smart contract* lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan komparasi dari berbagai jurnal internasional yang membahas mengenai isu kepastian hukum *smart contract* dengan mekanisme *self-executing* bahwasannya kepastian hukum tersebut lahir ketika *smart contract* memenuhi asas-asas perjanjian, legitimasi norma baik mengenai syarat sahnya perjanjian ataupun bentuk dari *smart contract* itu sendiri. *Self-executing* merupakan sebuah cara atau metode pada penggunaan *smart contract* sejatinya diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi beberapa kualifikasi berdasarkan ketentuan UU ITE. Maka dengan memenuhi syarat tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum.

2. Perlindungan hukum preventif bagi para pihak pada *smart contract* dalam jaringan *blockchain*, pada intinya Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah harus melakukan peningkatan serta penyebarluasan informasi terkait *smart contract*. Pelaku usaha wajib memberikan penjelasan secara detail, aksesibel, dan menyeluruh terkait ketentuan atau isi perjanjian beserta akibat hukum yang timbul supaya dapat dimengerti oleh pihak konsumen serta memberikan *disclaimer* terhadap konsumen sebelum meng-*click* untuk menyetujui penawaran. Konsumen harus menanamkan memahami secara teliti terlebih dahulu terkait isi kontrak yang akan disepakati beserta akibat hukum yang timbul ketika kontrak sudah sah dan mengikat nantinya. Selanjutnya dalam perlindungan hukum represif, tidak dapat dipungkiri bahwasannya *smart contract* yang terdesentralisasi ke dalam jaringan *blockchain* memerlukan kerentanan keamanan karena terdapat resiko kesalahan dalam hal kode atau algoritma pemrograman yang pada akhirnya merugikan para pihak, maka diperlukan perluasan makna *overmacht* yang bersifat subjektif dan relatif. Permasalahan pada pelaksanaan *smart contract* lainnya yaitu terjadinya cacat kehendak. Pada praktiknya, para pelaku usaha cenderung mengenyampingkan asas itikad baik, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan pembatalan kontrak kepada Pengadilan mengenai cacat kehendak para pihak.

## B. Saran

1. Bagi Lembaga Negara, segera direalisasikan pengaturan konkrit terkait *smart contract* di Indonesia beserta perlindungan hukum bagi para pihak secara detail seperti di Amerika dan Singapura yang pada intinya mengakomodir peraturan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, serta memperluas makna *overmacht* yang bersifat subjektif dan relatif karena terdapat resiko kesalahan dalam kode pemrograman serta kesalahan dalam algoritma pemrograman, hal ini sangat mungkin terjadi yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak.
2. Bagi pelaku usaha harus mengedepankan asas keseimbangan atau proporsionalitas dalam suatu perjanjian khususnya *smart contract* guna menjamin keseimbangan dalam hak dan kewajiban sehingga dapat memenuhi unsur keadilan serta memenuhi syarat dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Bagi konsumen harus menanamkan prinsip kehati-hatian pada pra-kontrak, memahami secara teliti terlebih dahulu terkait isi kontrak yang akan disepakati beserta akibat hukum yang timbul ketika kontrak sudah sah dan mengikat nantinya guna mencegah timbul suatu kerugian karena kontrak yang sudah disepakati oleh konsumen langsung masuk ke dalam jaringan *blockchain*, dalam artian kontrak tersebut tidak dapat diubah atau di revisi atau bersifat *immutable*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul Rasyid Saliman, et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, cet. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausul Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2017.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cet. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- H. P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Osgar Matompo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philpus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Rachmad Setiawan, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian dari Naskah Aslinya Berjudul*

“Mr. C. Asser’s: *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht Deel II Algemene Leer Der Overeenkomsten Negende Druk*, Yrama Widya, Bandung, 2020.

Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

\_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, cet. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2020.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, cet. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2019.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Karya Bakti, Bandung, 1999.

Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Zakiah, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

## JURNAL

- Agata Ferreira, “*Regulating Smart Contracts: Legal Revolution or Simply Evolution?*”, *Elsevier, Telecommunications Policy* 45, 102081, 2021.
- Agri Chairunisa Isradjuningias, “*Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, *Veritas et Justitia*, Juni, 2015.
- David Herianto dan I Wayan Wiryawan, “*Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020.
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “*Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata*”, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2018.
- Diah Anggraeni Ndaomanu, “*Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*”, *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Agustus, 2021.
- Dwi Hidayatul Firdaus, “*Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 6, No. 1, Juli, 2020.
- Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, “*Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia*”, *JCA of Law*, Vol. 1, No.1, 2020.
- Dzulfikar Muhammad, “*Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract dalam E-Commerce*”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, September, 2019.
- Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni, 2015.
- Emilda Kuspaningrum, “*Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce (The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce)*”, *Risalah Hukum*, Vol. 7, no. 2, Desember, 2011.
- Eureka Inola Kadly, “*Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika, dan Singapura*”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No.1, Juni, 2021.
- Ery Agus Priyono, “*Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, November, 2017.

- Farhan Abel Septian Rachmadani dan Sinta Dewi Rosadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada *Smart Contract* Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2021.
- Hazilina, et.al, “Analisis Kebebasan Berkontrak dalam *Smart Contract E-Commerce*”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue. 1, Januari, 2021.
- Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2, Juni, 2012.
- Kenny Gilbert Tanumihardjo dan Made Aditya Pramana Putra, “Penggunaan *Smart Contract* di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2022.
- Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku”, *FH Unisba*, Vol. XIII, No. 1, Maret-Agustus, 2012.
- Maren K. Woebbeking, “*The Impact of Smart Contracts on Traditional Concepts of Contract Law*”, *Jipitec*, 2019.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2019.
- M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni, 2013.
- Mohammad Rivaldi Moha, et.al, “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, Issue 02, Juli, 2020.
- Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember, 2021.
- Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2014.
- Reggie O’Shields, “*Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain*”, *UNC School of Law*, Vol. 21, Issue. 1, Article 11, Januari, 2017.
- Retna Gumati, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Januari, 2012.
- Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islam Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

- Sabrina Oktaviani, “Implementasi Smart Contract Pada Teknologi *Blockchain* Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No.11, 2021.
- Shabur Miftah Maulana, et.al, “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 29, No. 1, Desember, 2015.
- Sriwati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Yustika*, Vol. III, No. 2, Desember, 2000.
- Sumriyah, “Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Veronica Tuturoong dan Musleh Herry, “The Legal Protection of Clickwrap Agreement in The Electronic Contract of Electronic Commerce Transaction”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Wahyu Simon Tampubulon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01, Maret, 2016.
- Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak”, *Jurnal Rechts*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2015.

### **SKRIPSI/DISERTASI**

- Ahmad Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Athalah Rafif Maulana, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Standar (Khususnya di dalam Klausul Eksonerasi)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Fiqar Arpialim, “Penerapan *Blockchain* dengan Integrasi Smart Contract pada Sistem *Crowdfunding*”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Hasting Pancasakti, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

## INTERNET

Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> Diakses terakhir pada tanggal 7 Maret 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e> Diakses terakhir pada tanggal 27 Januari 2023.

Nafiatul Munawaroh, “Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f> Diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2023.

<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-lik-wrap-agreement-#:~:text=Menurut%20Edmon%20Makarim%2C%20kontrak%20elektronik,berdasarkan%20atas%20jaringan%20dan%20jasa> Diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2023.

<https://bahasan.id/garis-waktu-dan-potensi-masalah-penggunaan-blockchain-dalam-smart-contract/> Diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> Diakses terakhir pada tanggal 21 Maret 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2> Diakses terakhir pada tanggal 25 Maret 2023.

## SUMBER LAIN

Wawancara dengan Indah Parmitasari, S.H., M.H., Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 7 Desember 2022.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 188/Perpus-S1/20/H/V/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maghfira Yuliza Fajryani  
No Mahasiswa : 19410382  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : KEPASTIAN HUKUM EKSISTENSI SELF-EXECUTING DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA SMART  
CONTRACT DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Juni 2023 M  
12 Dzulqa'dah 1444 H  
Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

## HUKUM KEPAILITAN

DIREKTORAT PERTUBUHAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SUNDBANJARAN JAWAB
NAMA : Maghfira Yulka F
NIM : 19410382
TGL. PENYERAHAN: 18 Juli 2023